



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : SK.6615/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021

TENTANG

PETA PERKEMBANGAN PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR SAMPAI DENGAN TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 88 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan, dalam rangka penyampaian informasi perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan dilakukan pemutakhiran data spasial Pengukuhan Kawasan Hutan pada setiap provinsi yang digunakan dalam rangka penyusunan Peta perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.89/Kpts-II/1983 tanggal 2 Desember 1983 telah ditunjuk areal hutan di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai kawasan hutan, tetap menjadi Kawasan Hutan dengan SK. 423/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 dan tetap dipertahankan terakhir dengan SK. 3911/Menhut-VII/2014 tanggal 14 Mei tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.357/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2016 tanggal 11 Mei 2016 telah diterbitkan Keputusan tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 54.163 (lima puluh empat ribu seratus enam puluh tiga) hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas ± 12.168 (dua belas ribu seratus enam puluh delapan) hektar, dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan seluas ± 11.811 (sebelas ribu delapan ratus sebelas) hektar di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf c perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai dengan Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 9. Peraturan ...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal Dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6636);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
13. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
14. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
15. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan;
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
18. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 3911/Menhut-VII/KUH/2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
19. Keputusan ...

19. Keputusan Menteri LHK Nomor SK. 357/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2016 tanggal 11 Mei 2016 telah diterbitkan Keputusan Tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 54.163 (lima puluh empat ribu seratus enam puluh tiga) hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas ± 12.168 (dua belas ribu seratus enam puluh delapan) hektar, dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan seluas ± 11.811 (sebelas ribu delapan ratus sebelas) hektar di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
20. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9412/Menlhk-PKTL/KUH/Pla.2/11/2019 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai dengan Tahun 2018;
21. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.6/PKTL/Setdit/KUH/1/11/2017 tentang Petunjuk Teknis Penggambaran dan Penyajian Peta Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Memperhatikan : 1. Informasi Geospasial Dasar Rupa Bumi Indonesia Tahun 2017 wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

2. Perkembangan pengukuhan kawasan hutan berupa penunjukan kawasan hutan, penataan batas kawasan hutan, penetapan kawasan hutan dan perubahan peruntukan serta perubahan fungsi kawasan hutan di Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai dengan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PETA PERKEMBANGAN PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR SAMPAI DENGAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai dengan Tahun 2020 sebagaimana tergambar dalam peta lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA ...

4. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Direktur Jenderal dan Kepala Badan Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Bupati/Walikota lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
8. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIV Kupang.

- KEDUA : Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud Amar KESATU memuat informasi:
- penunjukan kawasan hutan;
 - penataan batas kawasan hutan; dan
 - penetapan kawasan hutan;
- KETIGA : Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU sebagai acuan dalam penentuan peruntukan dan fungsi kawasan hutan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT : a. Batas kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDUA huruf a adalah batas kawasan hutan berdasarkan dokumen penunjukan kawasan hutan provinsi dan perubahannya.
- b. Batas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada Amar KEDUA huruf b dan huruf c adalah batas kawasan hutan berdasarkan dokumen tata batas.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9412/Menlhk-PKTL/KUH/Pla.2/11/2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2021

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI
KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN,

ttd.

RUANDHA AGUNG SUGARDIMAN
NIP.19620301 198802 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt.Kepala Bagian Hukum
dan Kerjasama Teknik,



ABIMANYU PRAMUDYA SAKTI
NIP. 19720123 200012 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Inspektur ...



**PETA PERKEMBANGAN PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
S/D TAHUN 2020**

SKALA 1:250.000



Sistem Grid : Geografi
Spheroid : WGS84

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : SK.6619/MENLHK-PTKL/KUH/PLA.2/10/2021
TANGGAL : 27 Oktober 2021

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTUR JENDERAL BIOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN**



Dr. Ir. Rukandha Agung Sugardiman, M.Sc
NIP. 19620301 198802 1 001

KETERANGAN:

PERKEMBANGAN BATAS KAWASAN HUTAN

- Penetapan Kawasan Hutan
- Penataan Batas Kawasan Hutan
- Penunjukan Kawasan Hutan

RUPA BUMI INDONESIA

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan

- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Jalan
- Sungai
- Danau

FUNGSI KAWASAN

- Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian (KSA/KPA) Darat dan Perairan
- Kawasan Hutan Lindung (HL)
- Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT)
- Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP)
- Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK)

DASAR :

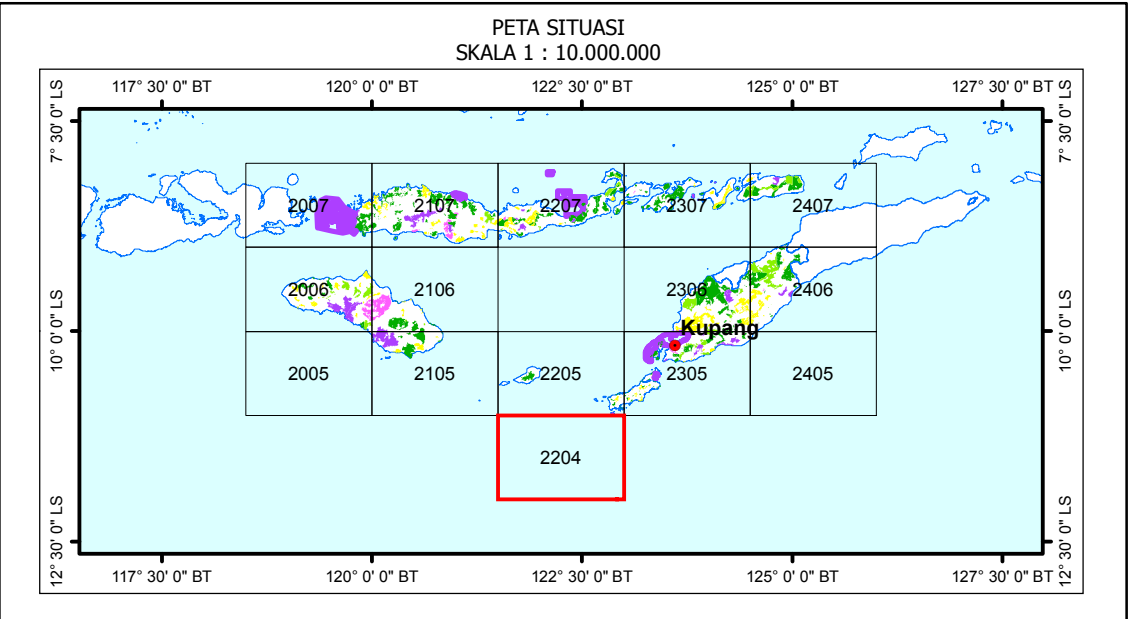
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 7 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan.
- Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.6/PKTL/SETDIT/KUM.1/11/2017 tentang Petunjuk Teknis Penggambaran dan Penyajian Peta Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

SUMBER DATA :

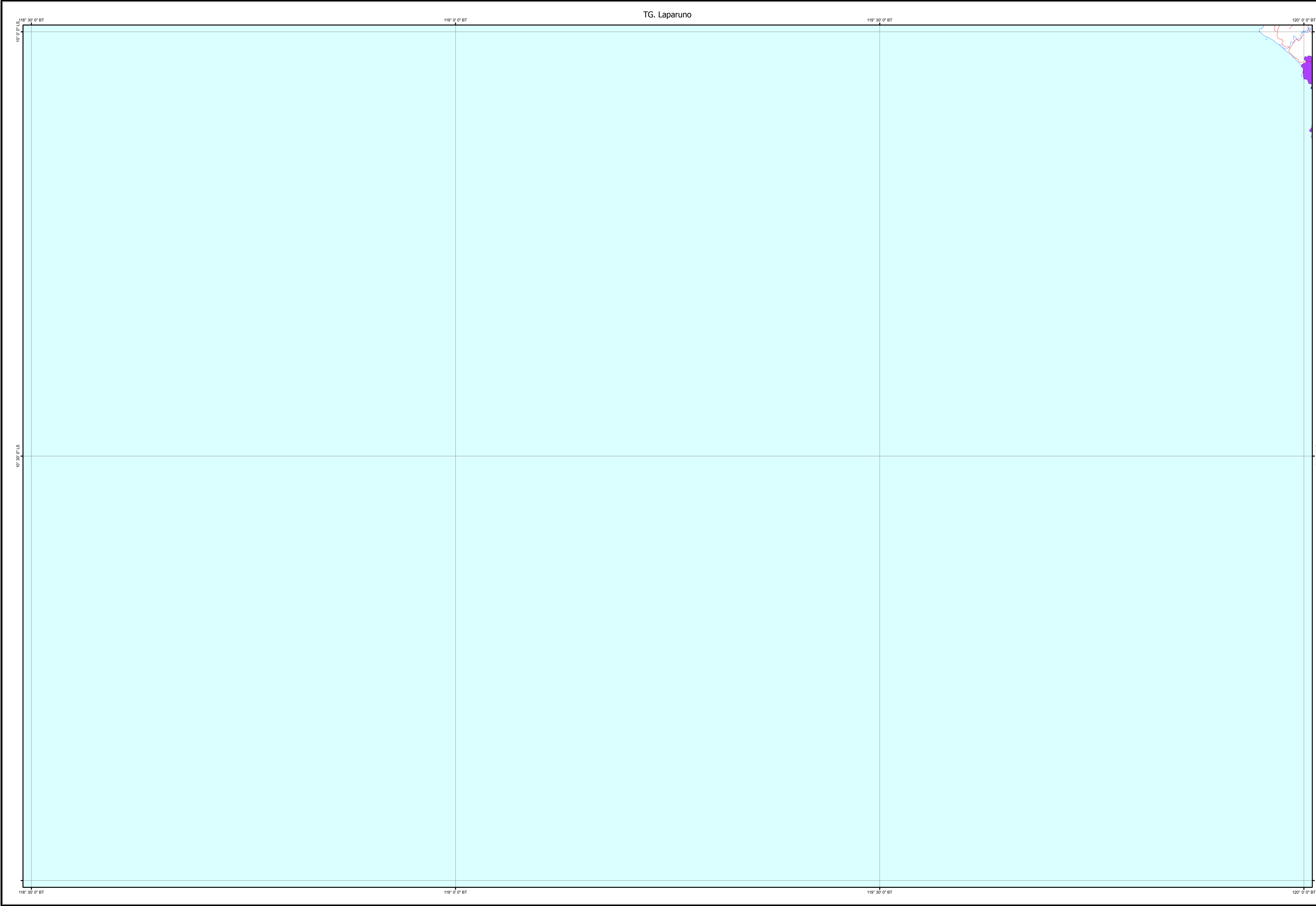
- Informasi Geospasial Dasar (IGD) Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 25.000 tahun 2017.
- Informasi Geospasial Tematik (IGT) Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.3911/MENHUT-VII/KUH/2014 tanggal 14 Mei 2014).
- IGT Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Nusa Tenggara Timur s/d Tahun 2018 (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9412/MENLHK-PTKL/KUH/PLA.2/11/2019 tanggal 06 November 2019).
- IGT Peta Penetapan Kawasan Hutan Provinsi Nusa Tenggara Timur s/d Tahun 2020.
- IGT Peta Tata Batas Kawasan Hutan Provinsi Nusa Tenggara Timur s/d Tahun 2020.
- IGT Peta Perubahan Fungsi dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Secara Parsial Provinsi Nusa Tenggara Timur s/d Tahun 2020.

CATATAN:

Peta ini bukan acuan resmi mengenai garis batas administrasi nasional dan internasional.



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
2021**





PETA PERKEMBANGAN PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR S/D TAHUN 2020

SKALA 1:250.000

0 2.5 5 10 15 20 25 Km

0 1 2 4 6 8 10 Cm

U

Sistem Grid : Geografi

Spheroid : WGS84

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : SK.6619/MENLHK-PTKL/KUH/PLA.2/10/2021
TANGGAL : 27 Oktober 2021

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DIREKTUR JENDERAL BIAKOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN



Dr. Ir. Rukandha Agung Sugardiman, M.Sc

NIP. 19620301 198802 1 001

KETERANGAN:

PERKEMBANGAN BATAS KAWASAN HUTAN	RUPA BUMI INDONESIA	
— Penetapan Kawasan Hutan	● Ibukota Provinsi	////// Batas Negara
⊕ Penataan Batas Kawasan Hutan	⊙ Ibukota Kabupaten	- - - - Batas Provinsi
- - - - Penunjukan Kawasan Hutan	● Ibukota Kecamatan	— Jalan
		~ Sungai
		○ Danau

FUNGSI KAWASAN

	Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian (KSA/KPA) Darat dan Perairan
	Kawasan Hutan Lindung (HL)
	Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT)
	Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP)
	Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK)

DASAR :

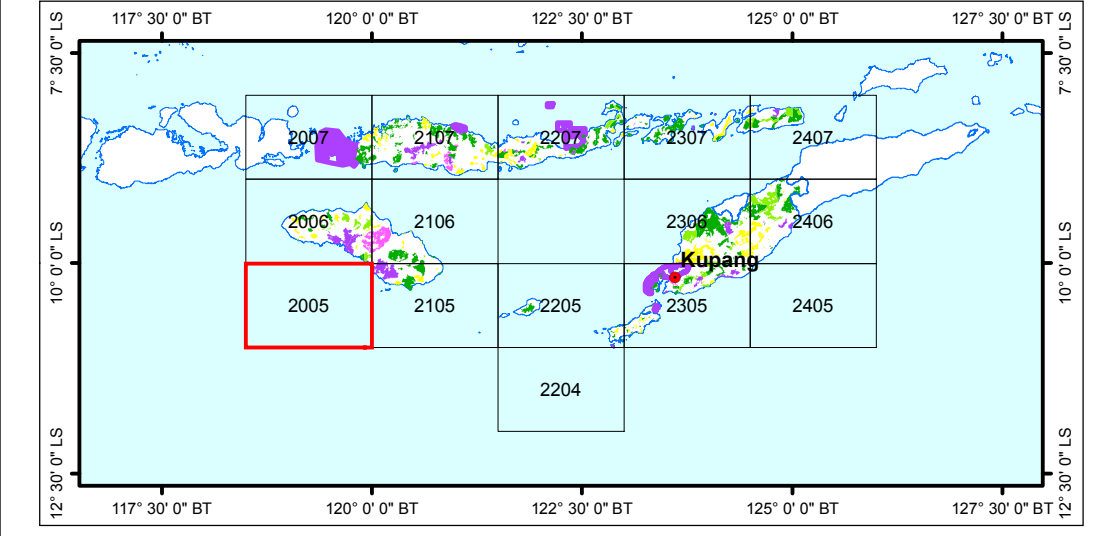
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 7 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan.
- Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.6/PKTL/SETDIT/KUM.1/11/2017 tentang Petunjuk Teknis Penggambaran dan Penyajian Peta Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

SUMBER DATA :

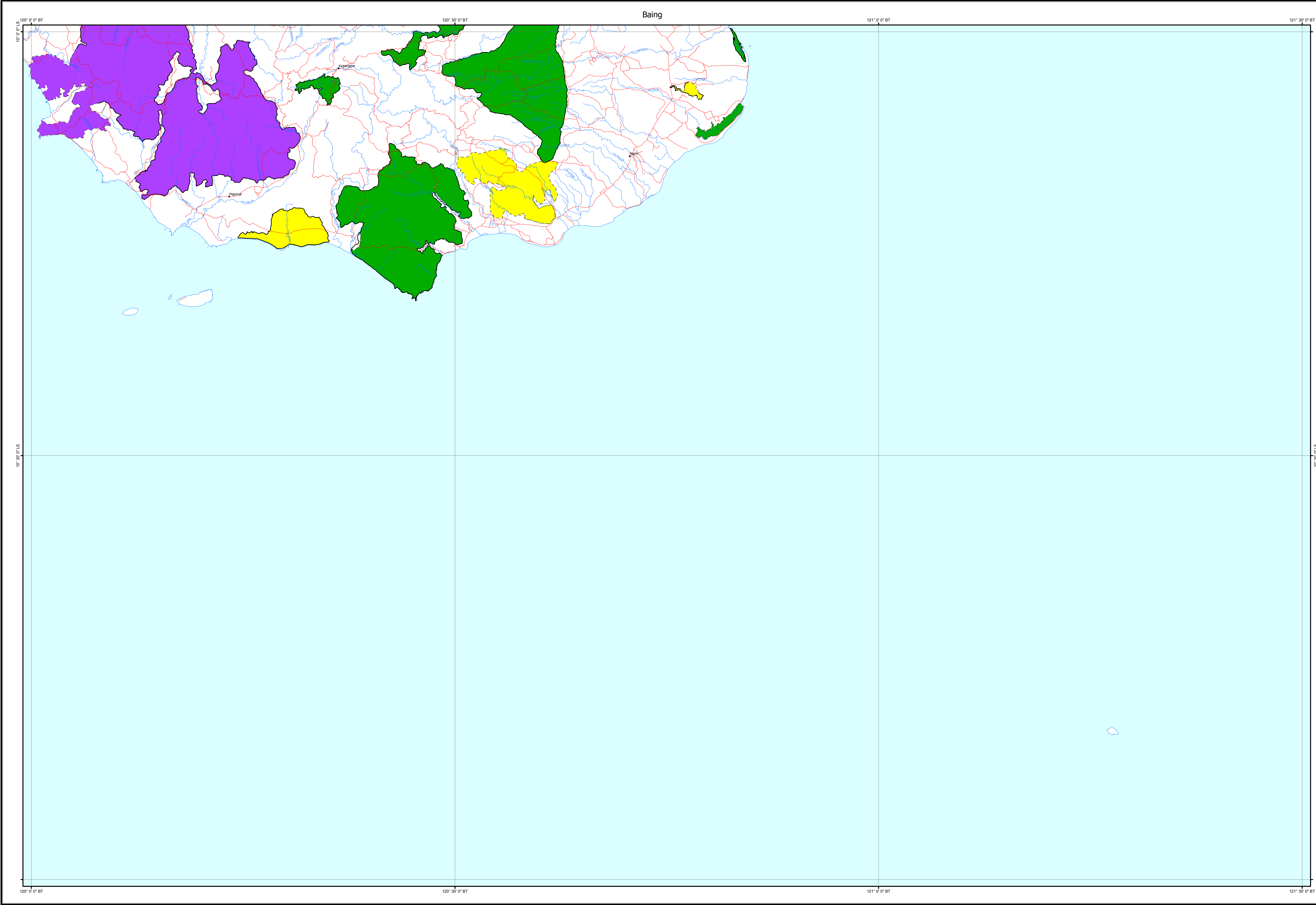
- Informasi Geospasial Dasar (IGD) Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 25.000 tahun 2017.
- Informasi Geospasial Tematik (IGT) Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.3911/MENHUT-VII/KUH/2014 tanggal 14 Mei 2014).
- IGT Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Nusa Tenggara Timur s/d Tahun 2018 (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9412/MENLHK-PTKL/KUH/PLA.2/11/2019 tanggal 06 November 2019).
- IGT Peta Penetapan Kawasan Hutan Provinsi Nusa Tenggara Timur s/d Tahun 2020.
- IGT Peta Tata Batas Kawasan Hutan Provinsi Nusa Tenggara Timur s/d Tahun 2020.
- IGT Peta Perubahan Fungsi dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Secara Parsial Provinsi Nusa Tenggara Timur s/d Tahun 2020.

CATATAN:
Peta ini bukan acuan resmi mengenai garis batas administrasi nasional dan internasional.

PETA SITUASI
SKALA 1 : 10.000.000



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
2021**





PETA PERKEMBANGAN PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR S/D TAHUN 2020

SKALA 1:250.000

0 2.5 5 10 15 20 25 Km

0 1 2 4 6 8 10 Cm

U

Sistem Grid : Geografi

Spheroid : WGS84

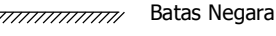
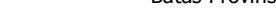
LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : SK.6619/MENLHK-PTKL/KUH/PLA.2/10/2021
TANGGAL : 27 Oktober 2021



Dr. Ir. Rukindha Agung Sugardiman, M.Sc
NIP. 19620301 198802 1 001



KETERANGAN:

PERKEMBANGAN BATAS KAWASAN HUTAN	RUPA BUMI INDONESIA	
 Penetapan Kawasan Hutan	 Ibukota Provinsi	 Batas Negara
 Penataan Batas Kawasan Hutan	 Ibukota Kabupaten	 Batas Provinsi
 Penunjukan Kawasan Hutan	 Ibukota Kecamatan	 Jalan
		 Sungai
		 Danau

FUNGSI KAWASAN

	Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian (KSA/KPA) Darat dan Perairan
	Kawasan Hutan Lindung (HL)
	Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT)
	Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP)
	Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK)

DASAR :

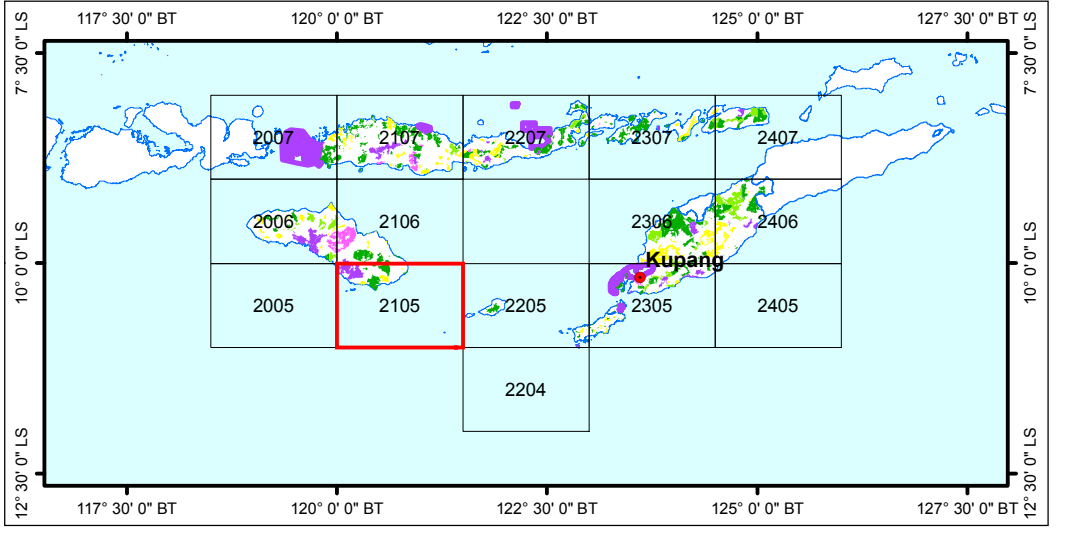
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 7 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan.
- Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.6/PKTL/SETDIT/KUM.1/11/2017 tentang Petunjuk Teknis Penggambaran dan Penyajian Peta Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

SUMBER DATA :

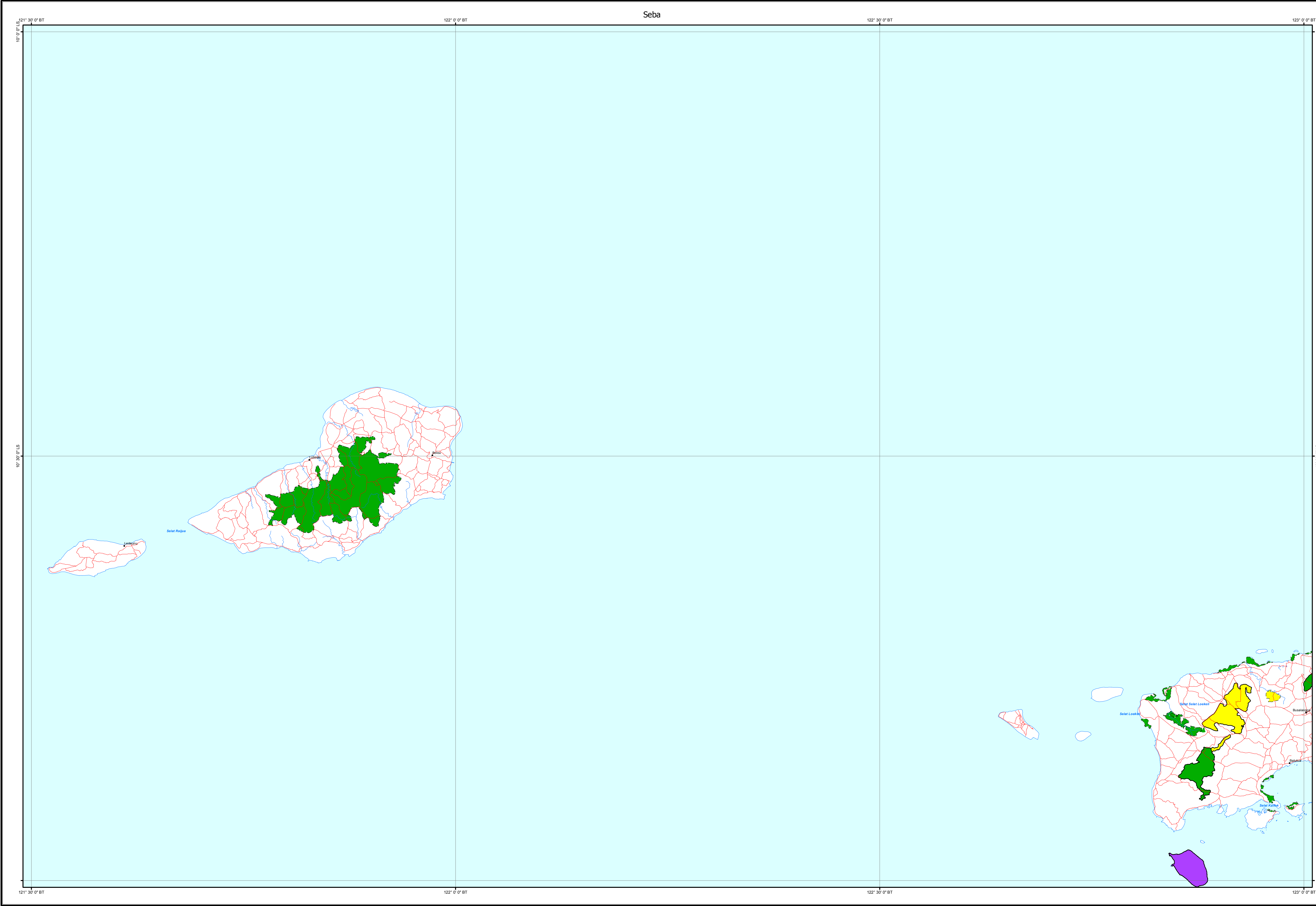
- Informasi Geospasial Dasar (IGD) Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 25.000 tahun 2017.
- Informasi Geospasial Tematik (IGT) Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.3911/MENHUT-VII/KUH/2014 tanggal 14 Mei 2014).
- IGT Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Nusa Tenggara Timur s/d Tahun 2018 (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9412/MENLHK-PTKL/KUH/PLA.2/11/2019 tanggal 06 November 2019).
- IGT Peta Penetapan Kawasan Hutan Provinsi Nusa Tenggara Timur s/d Tahun 2020.
- IGT Peta Tata Batas Kawasan Hutan Provinsi Nusa Tenggara Timur s/d Tahun 2020.
- IGT Peta Perubahan Fungsi dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Secara Parsial Provinsi Nusa Tenggara Timur s/d Tahun 2020.

CATATAN:
Peta ini bukan acuan resmi mengenai garis batas administrasi nasional dan internasional.

PETA SITUASI
SKALA 1 : 10.000.000



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
2021**





PETA PERKEMBANGAN PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR S/D TAHUN 2020

SKALA 1:250.000

0 2.5 5 10 15 20 25 Km

0 1 2 4 6 8 10 Cm

U

Sistem Grid : Geografi
Spheroid : WGS84

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : SK.6619/MENLHK-PTKL/KUH/PLA.2/10/2021
TANGGAL : 27 Oktober 2021



Dr. Ir. Rukandha Agung Sugardiman, M.Sc
NIP. 19620301 198802 1 001

KETERANGAN:

PERKEMBANGAN BATAS KAWASAN HUTAN	RUPA BUMI INDONESIA	
Penetapan Kawasan Hutan	Ibukota Provinsi	Batas Negara
Penataan Batas Kawasan Hutan	Ibukota Kabupaten	Batas Provinsi
Penunjukan Kawasan Hutan	Ibukota Kecamatan	Jalan
		Sungai
		Danau

FUNGSI KAWASAN

	Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian (KSA/KPA) Darat dan Perairan
	Kawasan Hutan Lindung (HL)
	Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT)
	Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP)
	Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK)

DASAR :

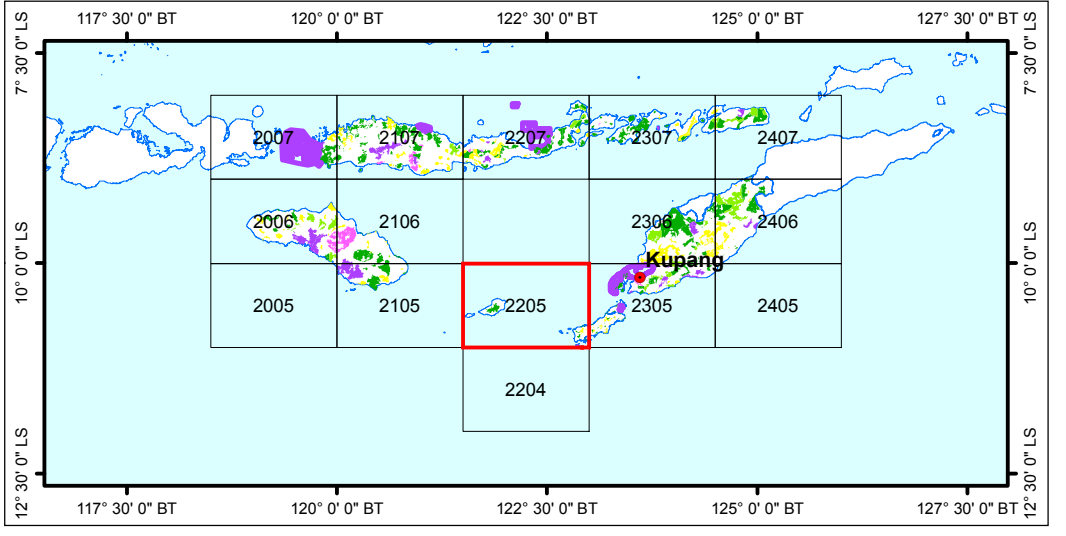
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 7 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan.
- Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.6/PKTL/SETDIT/KUM.1/11/2017 tentang Petunjuk Teknis Penggambaran dan Penyajian Peta Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

SUMBER DATA :

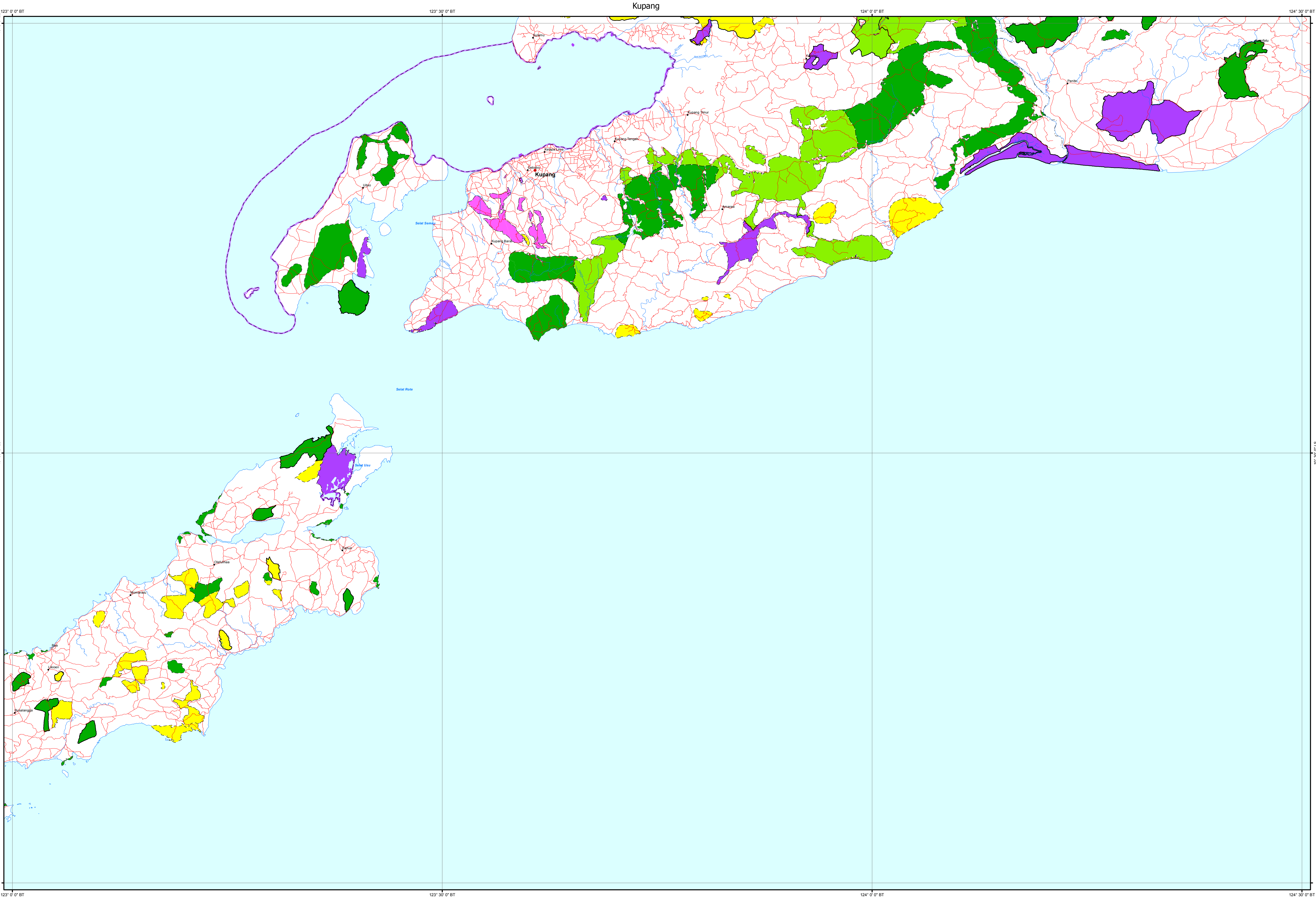
- Informasi Geospasial Dasar (IGD) Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 25.000 tahun 2017.
- Informasi Geospasial Tematik (IGT) Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.3911/MENHUT-VII/KUH/2014 tanggal 14 Mei 2014).
- IGT Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Nusa Tenggara Timur s/d Tahun 2018 (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9412/MENLHK-PTKL/KUH/PLA.2/11/2019 tanggal 06 November 2019).
- IGT Peta Penetapan Kawasan Hutan Provinsi Nusa Tenggara Timur s/d Tahun 2020.
- IGT Peta Tata Batas Kawasan Hutan Provinsi Nusa Tenggara Timur s/d Tahun 2020.
- IGT Peta Perubahan Fungsi dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Secara Parsial Provinsi Nusa Tenggara Timur s/d Tahun 2020.

CATATAN:
Peta ini bukan acuan resmi mengenai garis batas administrasi nasional dan internasional.

PETA SITUASI
SKALA 1 : 10.000.000



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
2021**



**PETA PERKEMBANGAN PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
S/D TAHUN 2020**

SKALA 1:250.000



Sistem Grid : Geografi
Spheroid : WGS84

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : SK.6619/MENLHK-PTKL/KUH/PLA.2/10/2021
TANGGAL : 27 Oktober 2021

DR. Ir. RUPANDHA AGUNG SUGARDIMAN, M.Sc
W.P. 19620301 198802 1 001



KETERANGAN:

PERKEMBANGAN BATAS KAWASAN HUTAN

- Penetapan Kawasan Hutan
- Penataan Batas Kawasan Hutan
- Penunjukan Kawasan Hutan

RUPA BUMI INDONESIA

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan

- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Jalan
- Sungai
- Danau

FUNGSI KAWASAN

- Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian (KSA/KPA) Darat dan Perairan
- Kawasan Hutan Lindung (HL)
- Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT)
- Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP)
- Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK)

DASAR :

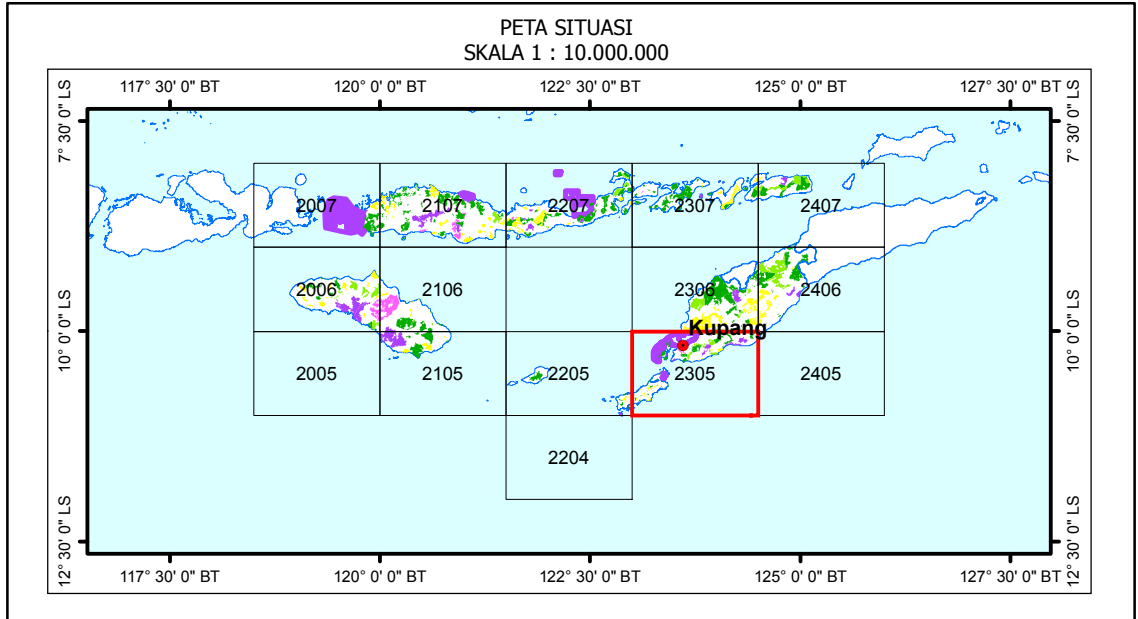
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 7 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan.
- Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.6/PKTL/SETDIT/KUM.1/11/2017 tentang Petunjuk Teknis Penggambaran dan Penyajian Peta Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

SUMBER DATA :

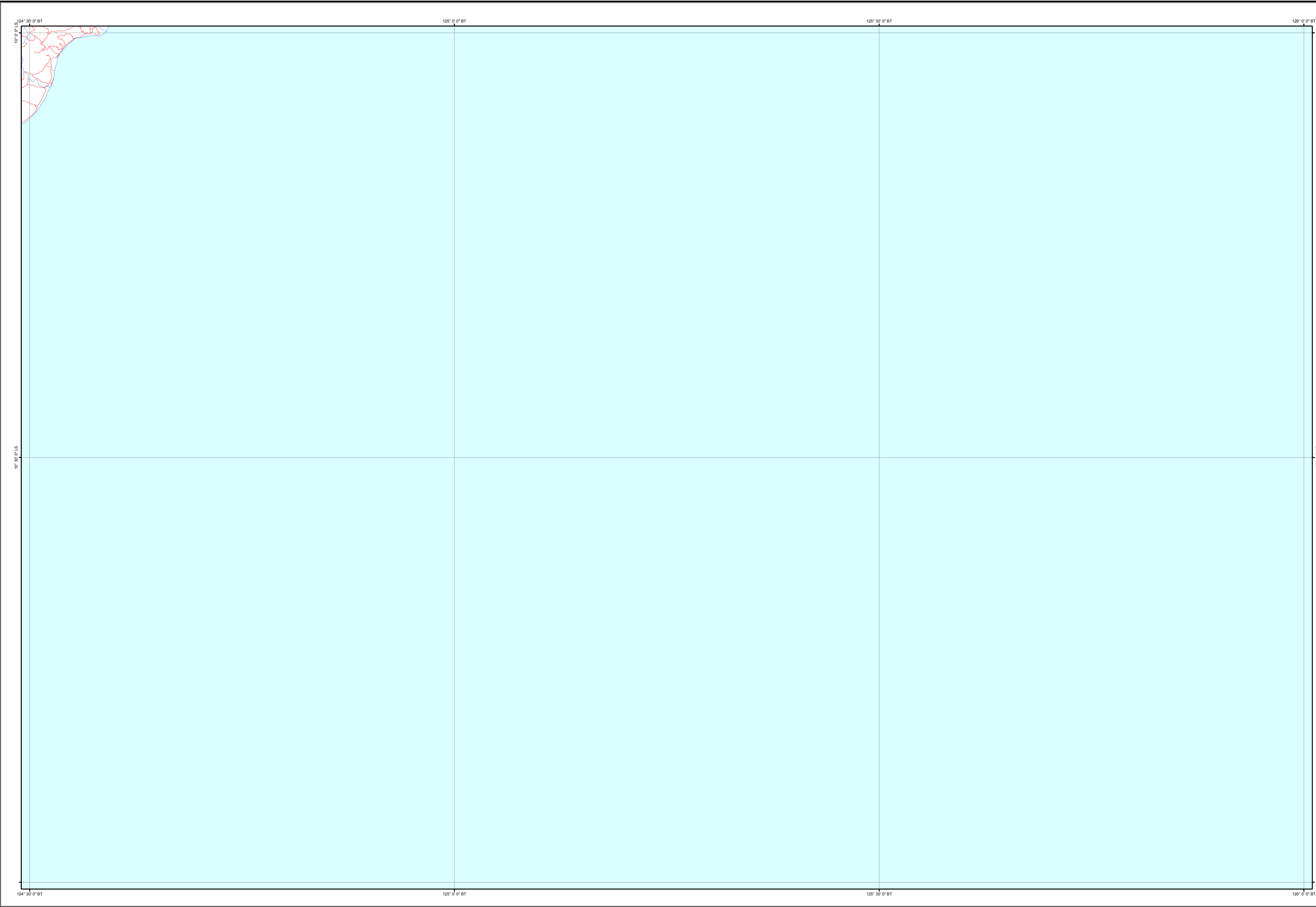
- Informasi Geospasial Dasar (IGD) Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 25.000 tahun 2017.
- Informasi Geospasial Tematik (IGT) Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.3911/MENHUT-VII/KUH/2014 tanggal 14 Mei 2014).
- IGT Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Nusa Tenggara Timur s/d Tahun 2018 (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9412/MENLHK-PTKL/KUH/PLA.2/11/2019 tanggal 06 November 2019).
- IGT Peta Penetapan Kawasan Hutan Provinsi Nusa Tenggara Timur s/d Tahun 2020.
- IGT Peta Tata Batas Kawasan Hutan Provinsi Nusa Tenggara Timur s/d Tahun 2020.
- IGT Peta Perubahan Fungsi dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Secara Parsial Provinsi Nusa Tenggara Timur s/d Tahun 2020.

CATATAN:

Peta ini bukan acuan resmi mengenai garis batas administrasi nasional dan internasional.



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
2021**



**PETA PERKEMBANGAN PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
S/D TAHUN 2020**

SKALA 1:250.000



Sistem Grid : Geografi
Spheroid : WGS84

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : SK.6619/MENLHK-PTKL/KUH/PLA.2/10/2021
TANGGAL : 27 Oktober 2021

**DI LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTUR JENDERAL BIAKOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN**



Dr. Ir. Rudiandha Agung Sugardiman, M.Sc
NIP. 19620301 198802 1 001

KETERANGAN:

PERKEMBANGAN BATAS KAWASAN HUTAN

- Penetapan Kawasan Hutan
- ⊖ Penataan Batas Kawasan Hutan
- - - - Penunjukan Kawasan Hutan

RUPA BUMI INDONESIA

- Ibukota Provinsi
- ⊙ Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan

- ////// Batas Negara
- - - - Batas Provinsi
- Jalan
- Sungai
- Danau

FUNGSI KAWASAN

- Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian (KSA/KPA) Darat dan Perairan
- Kawasan Hutan Lindung (HL)
- Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT)
- Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP)
- Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK)

DASAR :

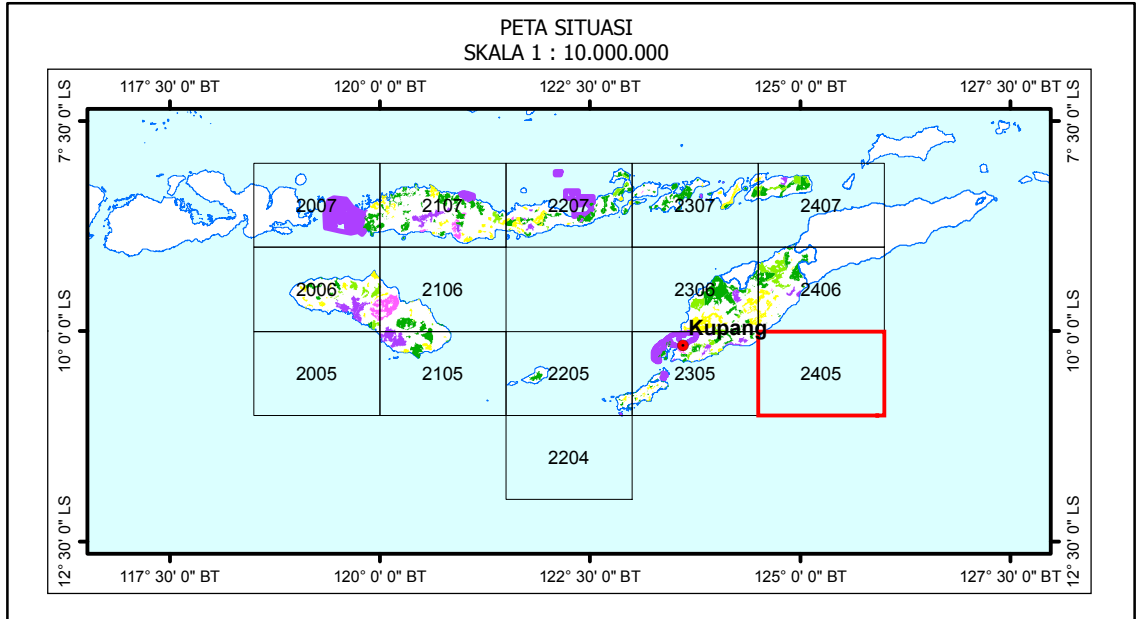
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 7 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan.
- Peraturan Direktur Jenderal Binaologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.6/PKTL/SETDIT/KUM.1/11/2017 tentang Petunjuk Teknis Penggambaran dan Penyajian Peta Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

SUMBER DATA :

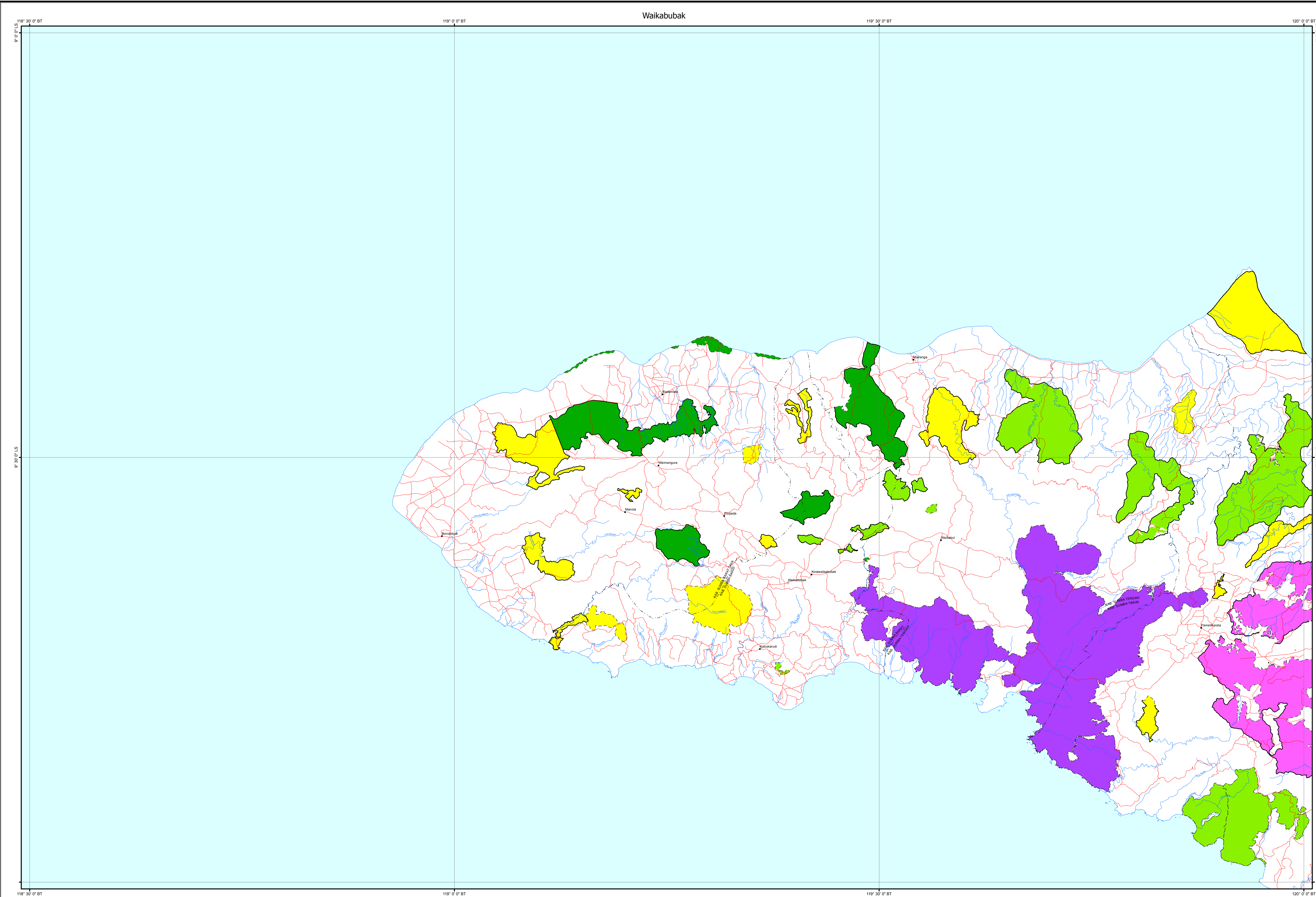
- Informasi Geospasial Dasar (IGD) Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 25.000 tahun 2017.
- Informasi Geospasial Tematik (IGT) Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.3911/MENHUT-VII/KUH/2014 tanggal 14 Mei 2014).
- IGT Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Nusa Tenggara Timur s/d Tahun 2018 (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9412/MENLHK-PTKL/KUH/PLA.2/11/2019 tanggal 06 November 2019).
- IGT Peta Penetapan Kawasan Hutan Provinsi Nusa Tenggara Timur s/d Tahun 2020.
- IGT Peta Tata Batas Kawasan Hutan Provinsi Nusa Tenggara Timur s/d Tahun 2020.
- IGT Peta Perubahan Fungsi dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Secara Parsial Provinsi Nusa Tenggara Timur s/d Tahun 2020.

CATATAN:

Peta ini bukan acuan resmi mengenai garis batas administrasi nasional dan internasional.



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
2021**



**PETA PERKEMBANGAN PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
S/D TAHUN 2020**

SKALA 1:250.000



Sistem Grid : Geografi
Spheroid : WGS84

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : SK.6619/MENLHK-PTKL/KUH/PLA.2/10/2021
TANGGAL : 27 Oktober 2021

**DI MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTUR JENDERAL BIOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN**



Dr. Ir. Rudiantha Agung Sugardiman, M.Sc
NIP. 19620301 198802 1 001

KETERANGAN:

PERKEMBANGAN BATAS KAWASAN HUTAN

- Penetapan Kawasan Hutan
- Penataan Batas Kawasan Hutan
- Penunjukan Kawasan Hutan

RUPA BUMI INDONESIA

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan

- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Jalan
- Sungai
- Danau

FUNGSI KAWASAN

- Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian (KSA/KPA) Darat dan Perairan
- Kawasan Hutan Lindung (HL)
- Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT)
- Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP)
- Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK)

DASAR :

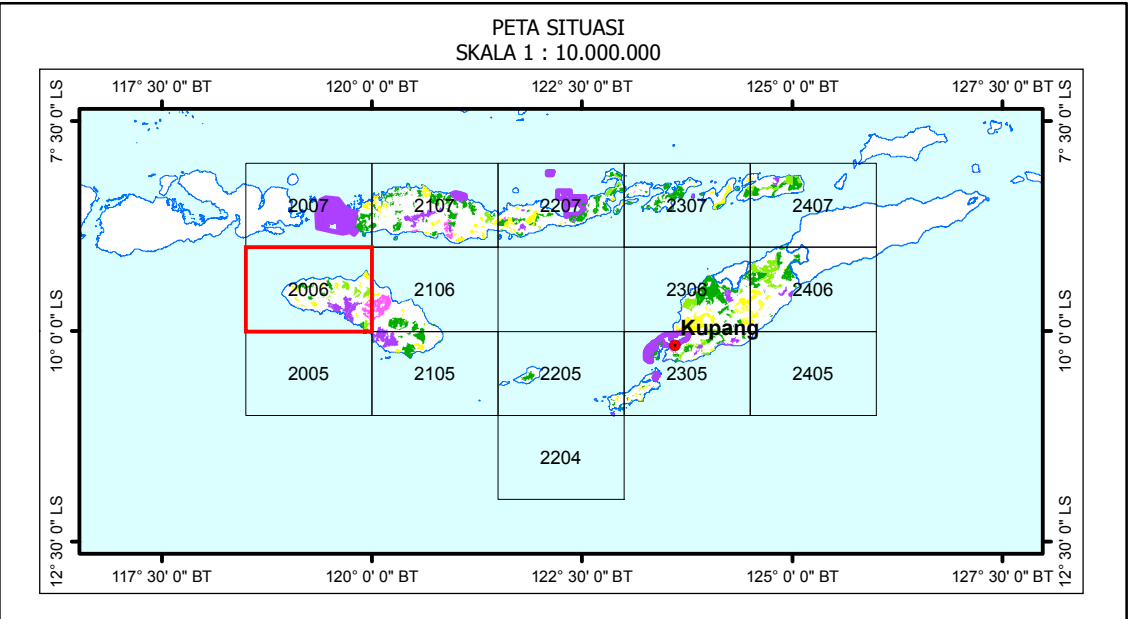
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 7 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan.
- Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.6/PKTL/SETDIT/KUM.1/11/2017 tentang Petunjuk Teknis Penggambaran dan Penyajian Peta Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

SUMBER DATA :

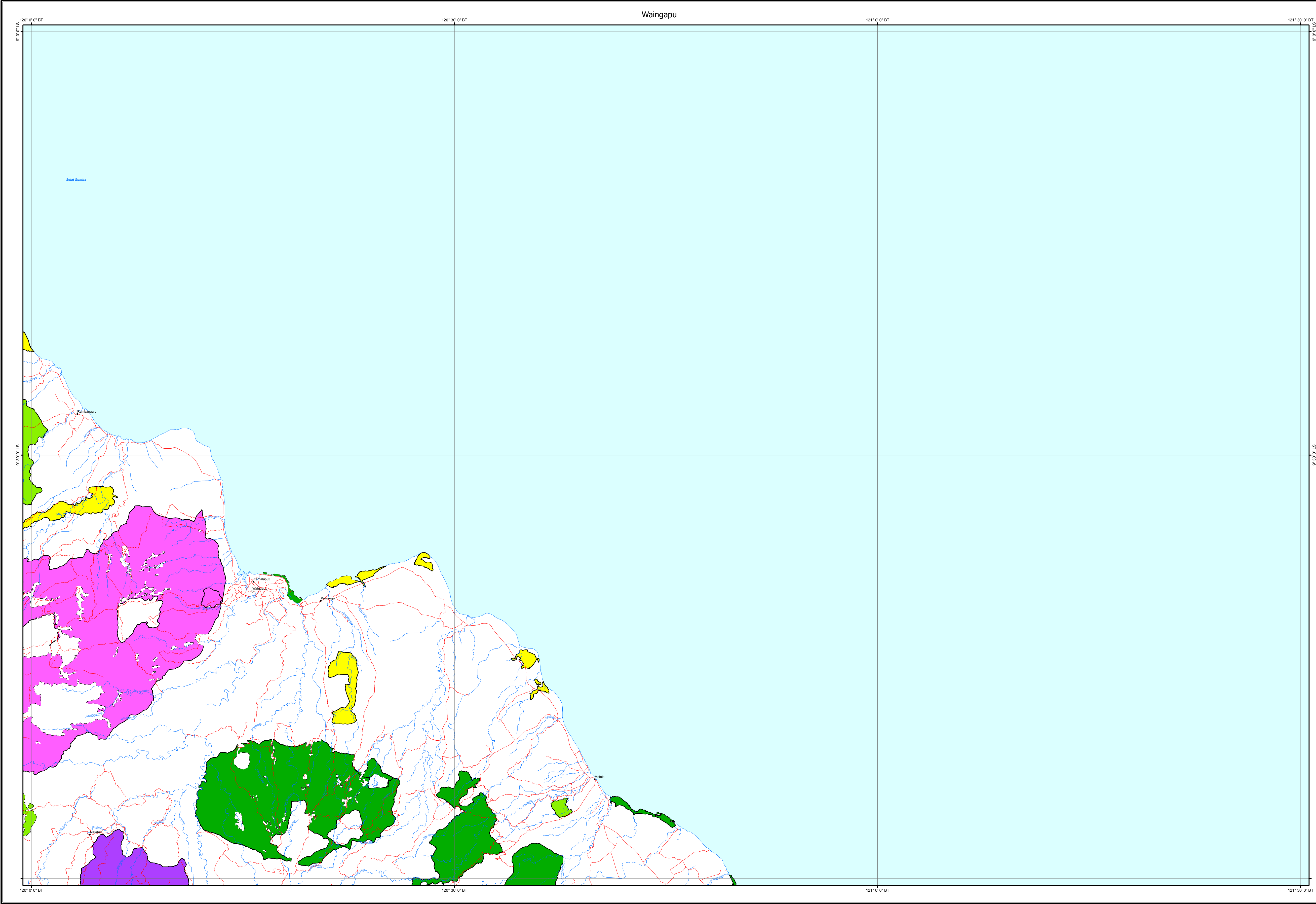
- Informasi Geospasial Dasar (IGD) Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 25.000 tahun 2017.
- Informasi Geospasial Tematik (IGT) Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.3911/MENHUT-VII/KUH/2014 tanggal 14 Mei 2014).
- IGT Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Nusa Tenggara Timur s/d Tahun 2018 (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9412/MENLHK-PTKL/KUH/PLA.2/11/2019 tanggal 06 November 2019).
- IGT Peta Penetapan Kawasan Hutan Provinsi Nusa Tenggara Timur s/d Tahun 2020.
- IGT Peta Tata Batas Kawasan Hutan Provinsi Nusa Tenggara Timur s/d Tahun 2020.
- IGT Peta Perubahan Fungsi dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Secara Parsial Provinsi Nusa Tenggara Timur s/d Tahun 2020.

CATATAN:

Peta ini bukan acuan resmi mengenai garis batas administrasi nasional dan internasional.



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
2021**



PETA PERKEMBANGAN PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
S/D TAHUN 2020

SKALA 1:250.000



Sistem Grid : Geografi
Spheroid : WGS84

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : SK.6619/MENLHK-PTKL/KUH/PLA.2/10/2021
TANGGAL : 27 Oktober 2021

3.1. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTUR JENDERAL BIOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN



Dr. Ir. Ruanidha Agung Sugardiman, M.Sc
NIP. 19620301 198802 1 001

KETERANGAN:

PERKEMBANGAN BATAS KAWASAN HUTAN

- Penetapan Kawasan Hutan
- Penataan Batas Kawasan Hutan
- Penunjukan Kawasan Hutan

RUPA BUMI INDONESIA

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan

- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Jalan
- Sungai
- Danau

FUNGSI KAWASAN

- Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian (KSA/KPA) Darat dan Perairan
- Kawasan Hutan Lindung (HL)
- Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT)
- Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP)
- Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK)

DASAR :

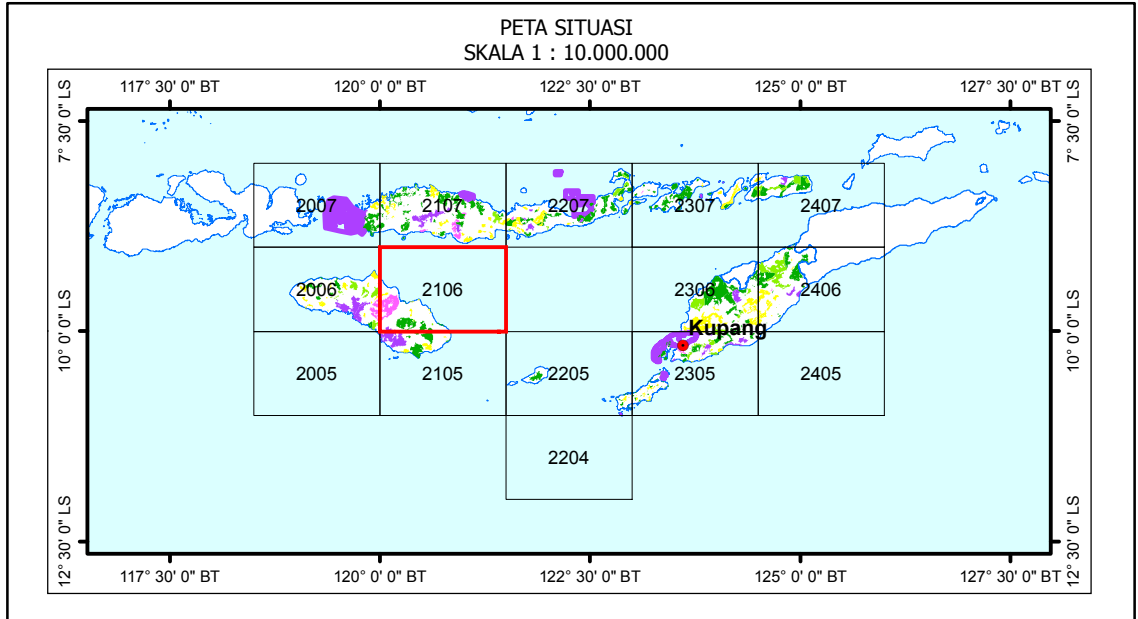
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 7 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan.
- Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.6/PKTL/SETDIT/KUM.1/11/2017 tentang Petunjuk Teknis Penggambaran dan Penyajian Peta Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

SUMBER DATA :

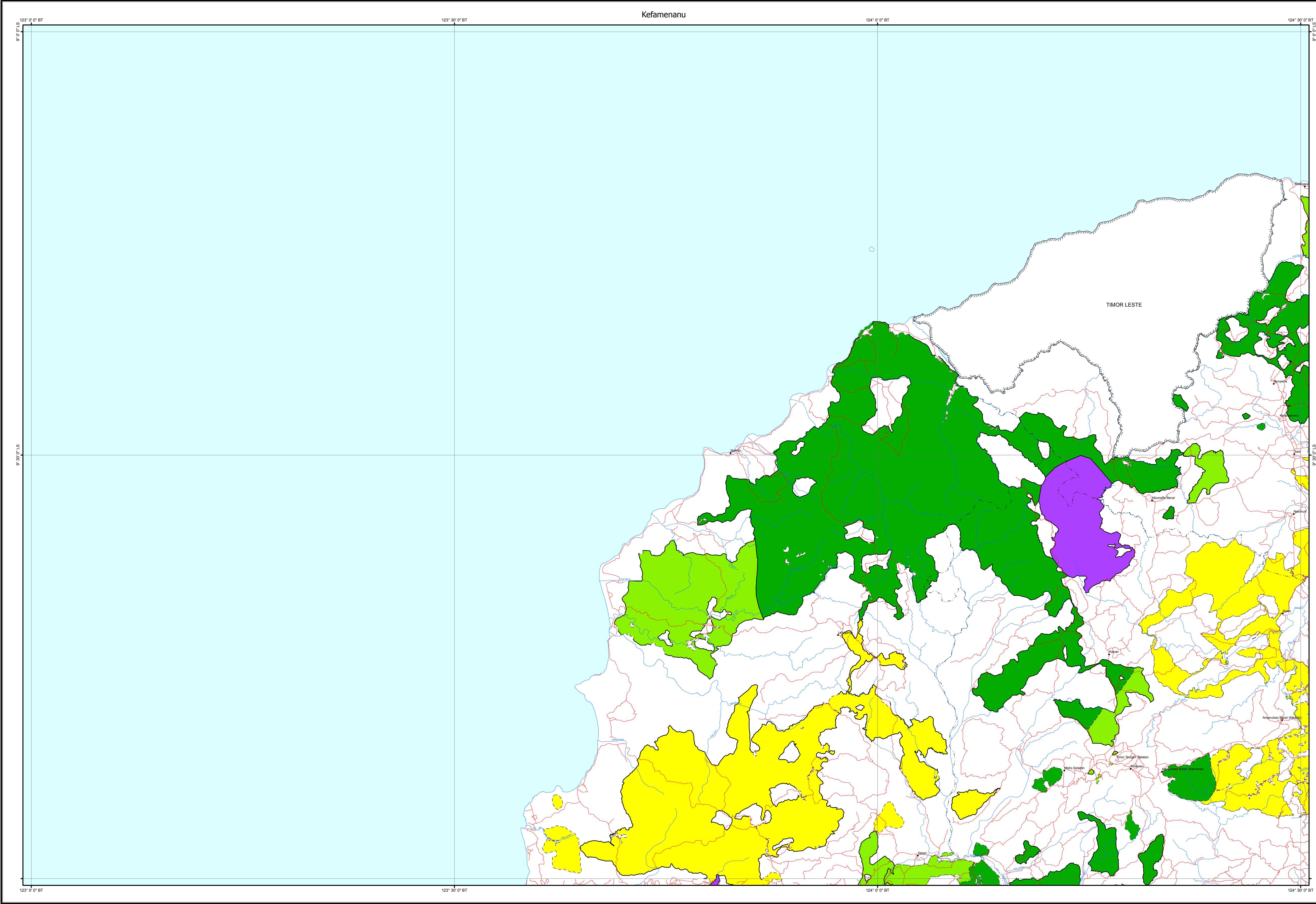
- Informasi Geospasial Dasar (IGD) Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 25.000 tahun 2017.
- Informasi Geospasial Tematik (IGT) Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.3911/MENHUT-VII/KUH/2014 tanggal 14 Mei 2014).
- IGT Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Nusa Tenggara Timur s/d Tahun 2018 (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9412/MENLHK-PTKL/KUH/PLA.2/11/2019 tanggal 06 November 2019).
- IGT Peta Penetapan Kawasan Hutan Provinsi Nusa Tenggara Timur s/d Tahun 2020.
- IGT Peta Tata Batas Kawasan Hutan Provinsi Nusa Tenggara Timur s/d Tahun 2020.
- IGT Peta Perubahan Fungsi dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Secara Parsial Provinsi Nusa Tenggara Timur s/d Tahun 2020.

CATATAN:

Peta ini bukan acuan resmi mengenai garis batas administrasi nasional dan internasional.



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
2021



**PETA PERKEMBANGAN PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
S/D TAHUN 2020**

SKALA 1:250.000



Sistem Grid : Geografi
Spheroid : WGS84

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : SK.6619/MENLHK-PTKL/KUH/PLA.2/10/2021
TANGGAL : 27 Oktober 2021

Dr. Ir. Rukandha Agung Sugardiman, M.Sc
W.P. 19620301 198802 1 001



KETERANGAN:

PERKEMBANGAN BATAS KAWASAN HUTAN

- Penetapan Kawasan Hutan
- Penataan Batas Kawasan Hutan
- Penunjukan Kawasan Hutan

RUPA BUMI INDONESIA

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan

- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Jalan
- Sungai
- Danau

FUNGSI KAWASAN

- Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian (KSA/KPA) Darat dan Perairan
- Kawasan Hutan Lindung (HL)
- Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT)
- Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP)
- Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK)

DASAR :

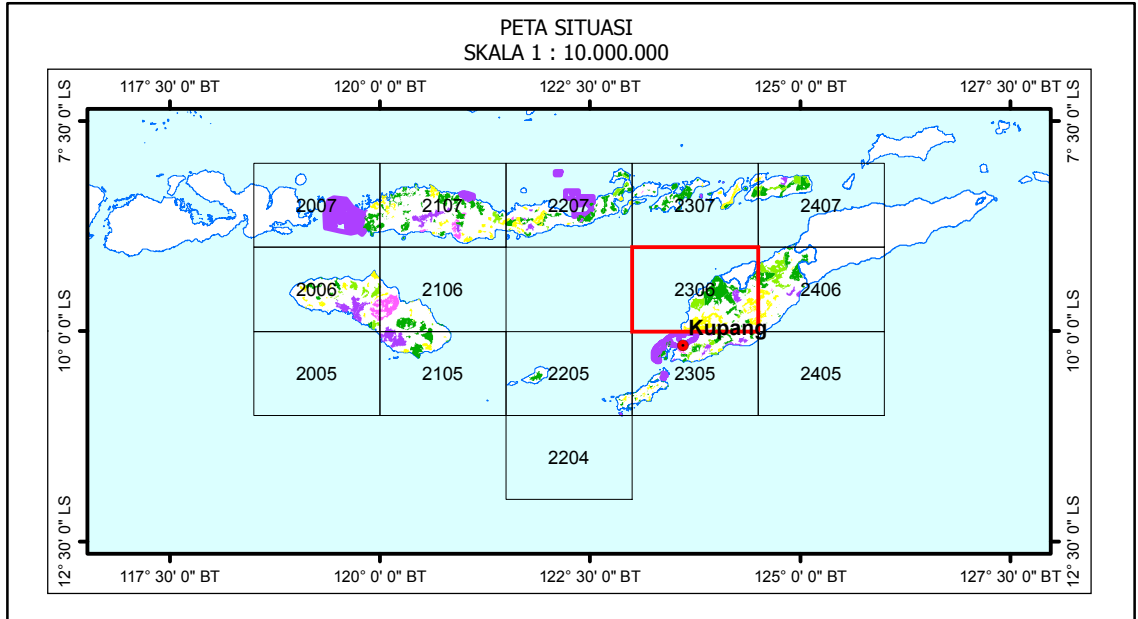
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 7 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan.
- Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.6/PKTL/SETDIT/KUM.1/11/2017 tentang Petunjuk Teknis Penggambaran dan Penyajian Peta Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

SUMBER DATA :

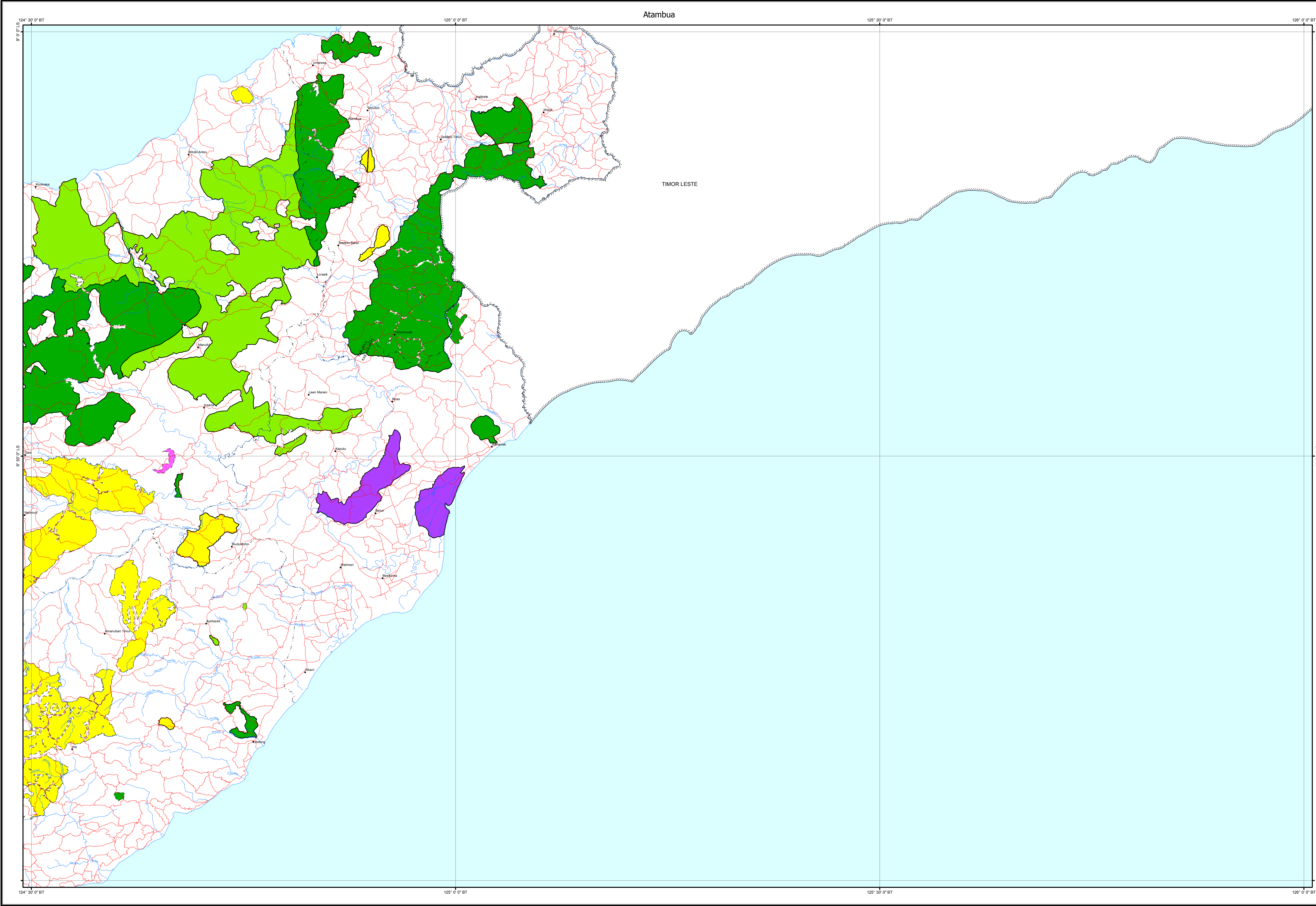
- Informasi Geospasial Dasar (IGD) Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 25.000 tahun 2017.
- Informasi Geospasial Tematik (IGT) Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.3911/MENHUT-VII/KUH/2014 tanggal 14 Mei 2014).
- IGT Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Nusa Tenggara Timur s/d Tahun 2018 (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9412/MENLHK-PTKL/KUH/PLA.2/11/2019 tanggal 06 November 2019).
- IGT Peta Penetapan Kawasan Hutan Provinsi Nusa Tenggara Timur s/d Tahun 2020.
- IGT Peta Tata Batas Kawasan Hutan Provinsi Nusa Tenggara Timur s/d Tahun 2020.
- IGT Peta Perubahan Fungsi dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Secara Parsial Provinsi Nusa Tenggara Timur s/d Tahun 2020.

CATATAN:

Peta ini bukan acuan resmi mengenai garis batas administrasi nasional dan internasional.



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
2021**



PETA PERKEMBANGAN PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
S/D TAHUN 2020

SKALA 1:250.000



Sistem Grid : Geografi
Spheroid : WGS84

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : SK.6619/MENLHK-PTKL/KUH/PLA.2/10/2021
TANGGAL : 27 Oktober 2021

DI MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTUR JENDERAL BIOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN



Dr. Ir. Ruzindha Agung Sugardiman, M.Sc
NIP. 19620301 198802 1 001

KETERANGAN:

PERKEMBANGAN BATAS KAWASAN HUTAN

- Penetapan Kawasan Hutan
- Penataan Batas Kawasan Hutan
- Penunjukan Kawasan Hutan

RUPA BUMI INDONESIA

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan

- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Jalan
- Sungai
- Danau

FUNGSI KAWASAN

- Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian (KSA/KPA) Darat dan Perairan
- Kawasan Hutan Lindung (HL)
- Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT)
- Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP)
- Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK)

DASAR :

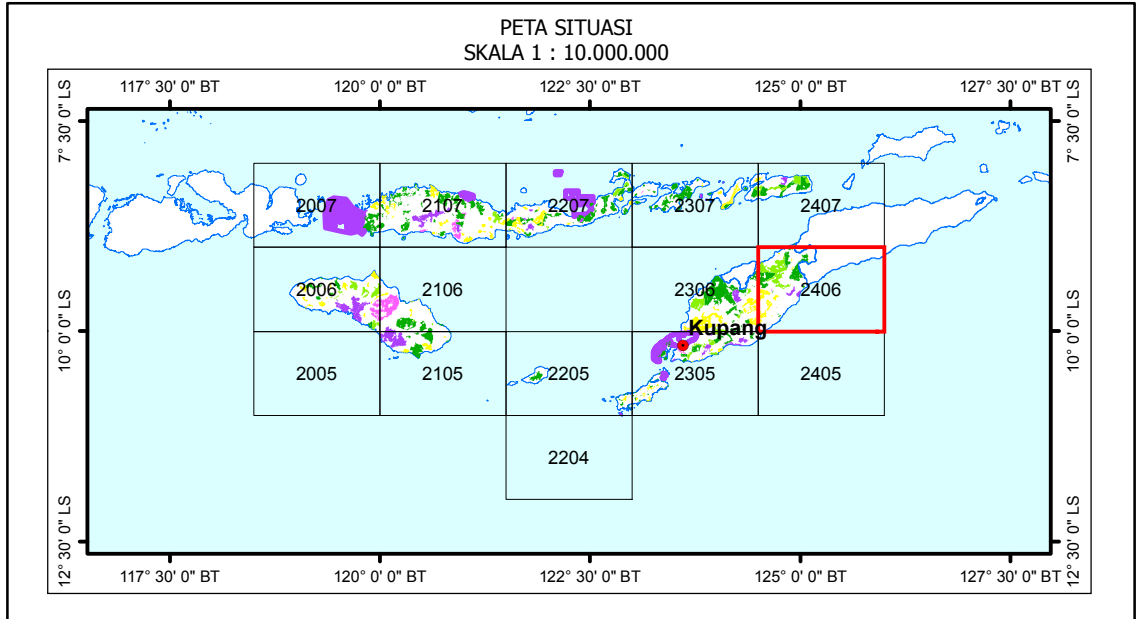
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 7 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan.
- Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.6/PKTL/SETDIT/KUM.1/11/2017 tentang Petunjuk Teknis Penggambaran dan Penyajian Peta Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

SUMBER DATA :

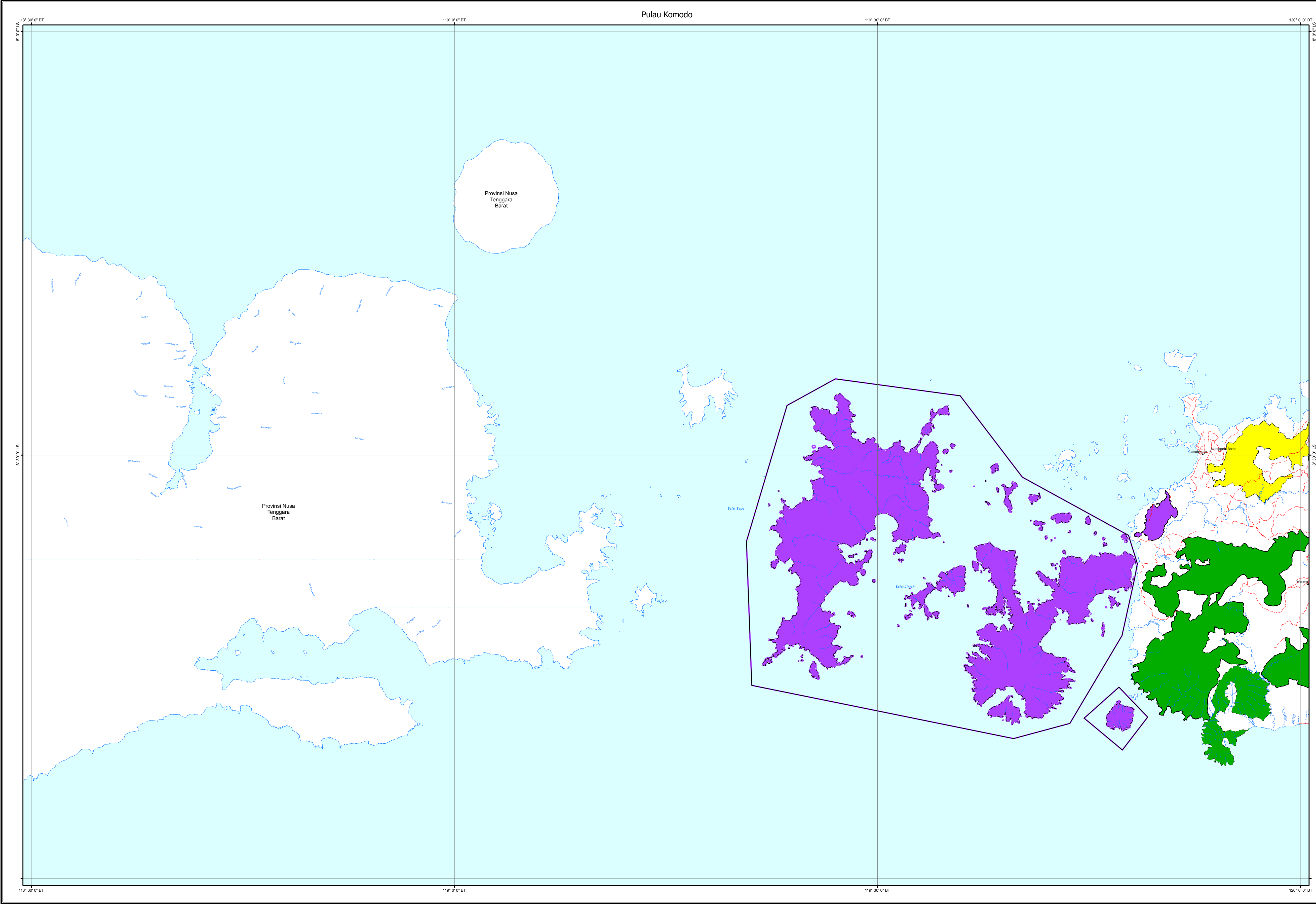
- Informasi Geospasial Dasar (IGD) Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 25.000 tahun 2017.
- Informasi Geospasial Tematik (IGT) Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.3911/MENHUT-VII/KUH/2014 tanggal 14 Mei 2014).
- IGT Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Nusa Tenggara Timur s/d Tahun 2018 (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9412/MENLHK-PTKL/KUH/PLA.2/11/2019 tanggal 06 November 2019).
- IGT Peta Penetapan Kawasan Hutan Provinsi Nusa Tenggara Timur s/d Tahun 2020.
- IGT Peta Tata Batas Kawasan Hutan Provinsi Nusa Tenggara Timur s/d Tahun 2020.
- IGT Peta Perubahan Fungsi dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Secara Parsial Provinsi Nusa Tenggara Timur s/d Tahun 2020.

CATATAN:

Peta ini bukan acuan resmi mengenai garis batas administrasi nasional dan internasional.



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
2021





PETA PERKEMBANGAN PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR S/D TAHUN 2020

SKALA 1:250.000

0 2,5 5 10 15 20 25 Km

0 1 2 4 6 8 10 Cm

U

Sistem Grid : Geografi
Spheroid : WGS84

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : SK.6619/MENLHK-PTKL/KUH/PLA.2/10/2021
TANGGAL : 27 Oktober 2021

Dr. Ir. Rukandha Agung Sugardiman, M.Sc
NIP. 19620301 198802 1 001

KETERANGAN:

PERKEMBANGAN BATAS KAWASAN HUTAN	RUPA BUMI INDONESIA	
— Penetapan Kawasan Hutan	● Ibukota Provinsi	////// Batas Negara
⊙ Penataan Batas Kawasan Hutan	⊙ Ibukota Kabupaten	- - - Batas Provinsi
- - - Penunjukan Kawasan Hutan	● Ibukota Kecamatan	— Jalan
		— Sungai
		○ Danau

FUNGSI KAWASAN

■ Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian (KSA/KPA) Darat dan Perairan
■ Kawasan Hutan Lindung (HL)
■ Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT)
■ Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP)
■ Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK)

DASAR :

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 7 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan.
- Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.6/PKTL/SETDIT/KUM.1/11/2017 tentang Petunjuk Teknis Penggambaran dan Penyajian Peta Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

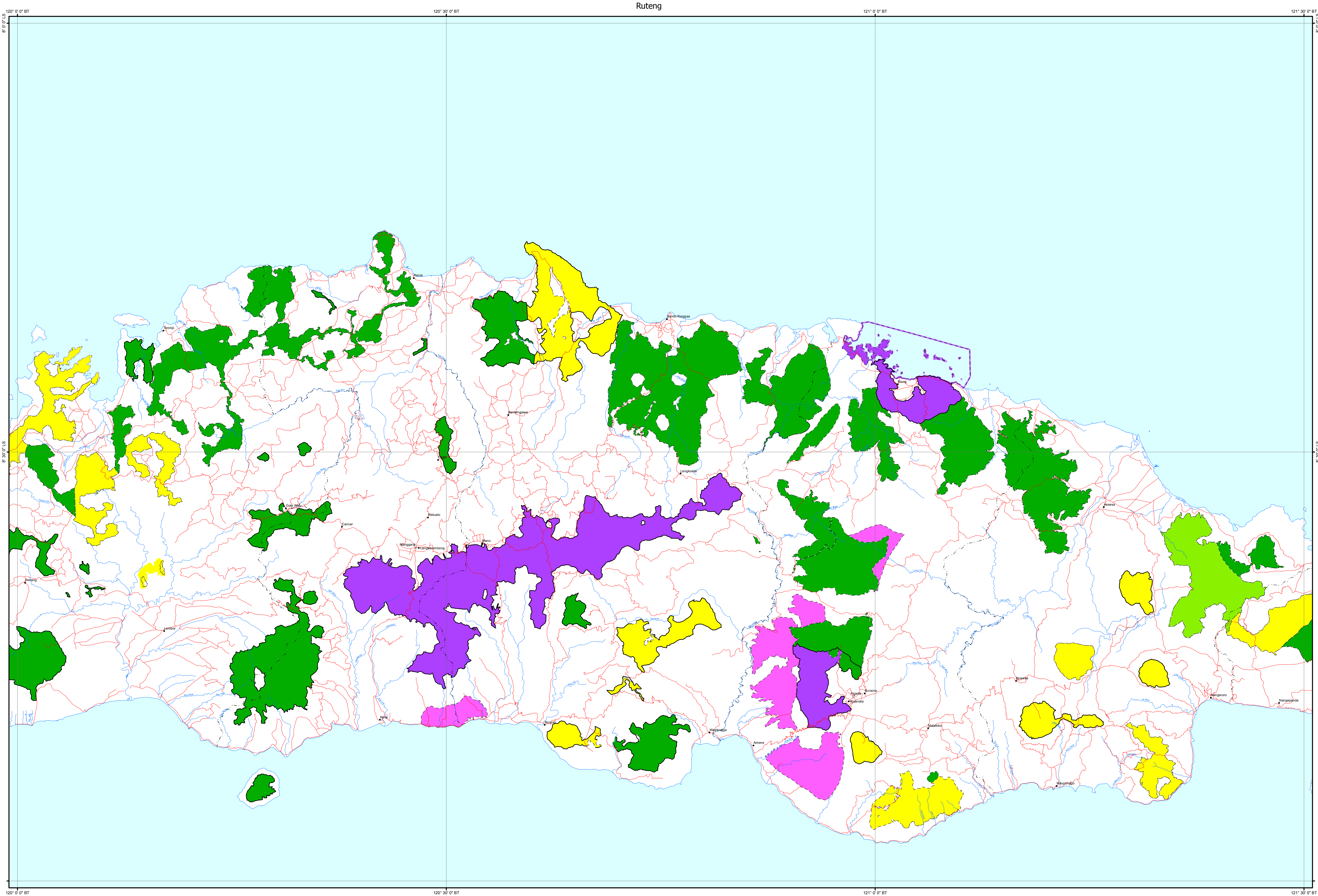
SUMBER DATA :

- Informasi Geospasial Dasar (IGD) Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 25.000 tahun 2017.
- Informasi Geospasial Tematik (IGT) Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.3911/MENHUT-VII/KUH/2014 tanggal 14 Mei 2014).
- IGT Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Nusa Tenggara Timur s/d Tahun 2018 (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9412/MENLHK-PTKL/KUH/PLA.2/11/2019 tanggal 06 November 2019).
- IGT Peta Penetapan Kawasan Hutan Provinsi Nusa Tenggara Timur s/d Tahun 2020.
- IGT Peta Tata Batas Kawasan Hutan Provinsi Nusa Tenggara Timur s/d Tahun 2020.
- IGT Peta Perubahan Fungsi dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Secara Parsial Provinsi Nusa Tenggara Timur s/d Tahun 2020.

CATATAN:
Peta ini bukan acuan resmi mengenai garis batas administrasi nasional dan internasional.

PETA SITUASI
SKALA 1 : 10.000.000

**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
2021**



**PETA PERKEMBANGAN PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
S/D TAHUN 2020**

SKALA 1:250.000



Sistem Grid : Geografi
Spheroid : WGS84

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : SK.6619/MENLHK-PTKL/KUH/PLA.2/10/2021
TANGGAL : 27 Oktober 2021

**DIKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTUR JENDERAL BIOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN**



Dr. Ir. Rukandha Agung Sugardiman, M.Sc
NIP. 19620301 198802 1 001

KETERANGAN:

PERKEMBANGAN BATAS KAWASAN HUTAN

- Penetapan Kawasan Hutan
- ⊕ Penataan Batas Kawasan Hutan
- - - Penunjukan Kawasan Hutan

RUPA BUMI INDONESIA

- Ibukota Provinsi
- ⊙ Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan

- ////// Batas Negara
- - - Batas Provinsi
- Jalan
- Sungai
- Danau

FUNGSI KAWASAN

- Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian (KSA/KPA) Darat dan Perairan
- Kawasan Hutan Lindung (HL)
- Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT)
- Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP)
- Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK)

DASAR :

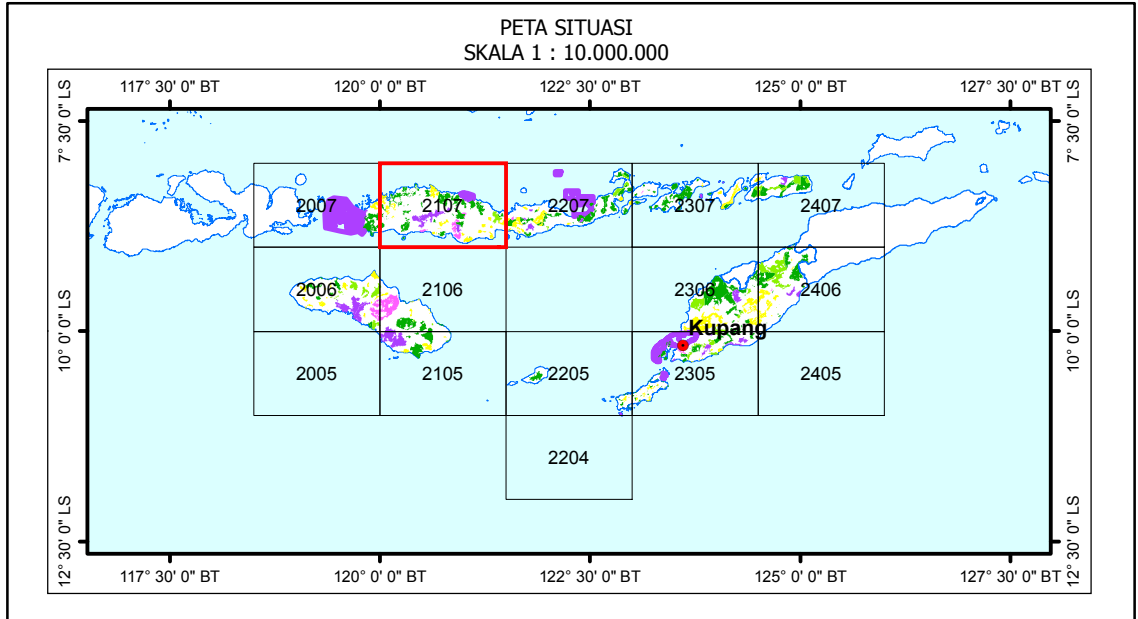
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 7 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan.
- Peraturan Direktur Jenderal Biologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.6/PKTL/SETDIT/KUM.1/11/2017 tentang Petunjuk Teknis Penggambaran dan Penyajian Peta Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

SUMBER DATA :

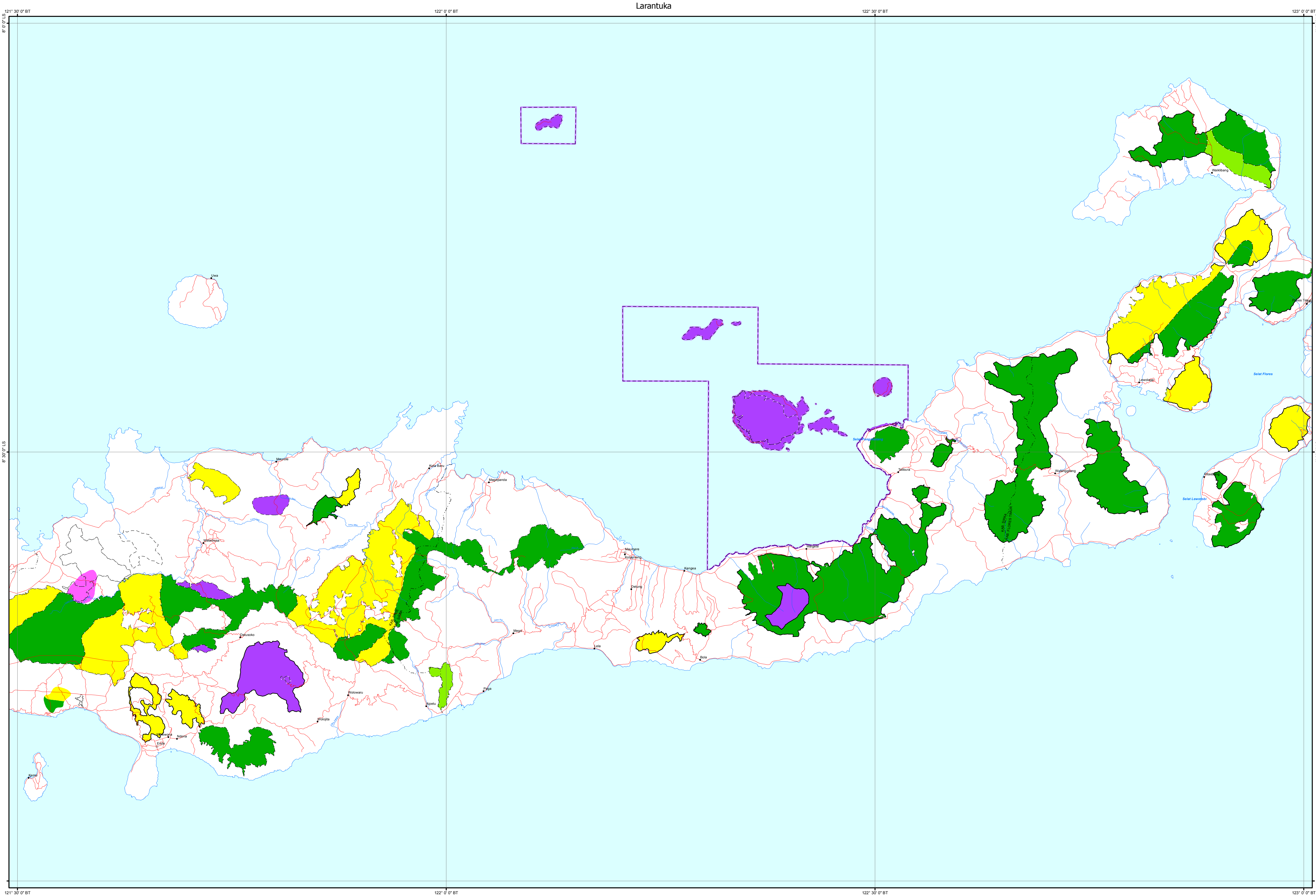
- Informasi Geospasial Dasar (IGD) Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 25.000 tahun 2017.
- Informasi Geospasial Tematik (IGT) Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.3911/MENHUT-VII/KUH/2014 tanggal 14 Mei 2014).
- IGT Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Nusa Tenggara Timur s/d Tahun 2018 (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9412/MENLHK-PTKL/KUH/PLA.2/11/2019 tanggal 06 November 2019).
- IGT Peta Penetapan Kawasan Hutan Provinsi Nusa Tenggara Timur s/d Tahun 2020.
- IGT Peta Tata Batas Kawasan Hutan Provinsi Nusa Tenggara Timur s/d Tahun 2020.
- IGT Peta Perubahan Fungsi dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Secara Parsial Provinsi Nusa Tenggara Timur s/d Tahun 2020.

CATATAN:

Peta ini bukan acuan resmi mengenai garis batas administrasi nasional dan internasional.



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
2021**



**PETA PERKEMBANGAN PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
S/D TAHUN 2020**

SKALA 1:250.000



Sistem Grid : Geografi
Spheroid : WGS84

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : SK.6619/MENLHK-PTKL/KUH/PLA.2/10/2021
TANGGAL : 27 Oktober 2021

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTUR JENDERAL BIOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN**



Dr. Ir. Ruanidha Agung Sugardiman, M.Sc
NIP. 19620301 198802 1 001

KETERANGAN:

PERKEMBANGAN BATAS KAWASAN HUTAN

- Penetapan Kawasan Hutan
- Penataan Batas Kawasan Hutan
- Penunjukan Kawasan Hutan

RUPA BUMI INDONESIA

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan

- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Jalan
- Sungai
- Danau

FUNGSI KAWASAN

- Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian (KSA/KPA) Darat dan Perairan
- Kawasan Hutan Lindung (HL)
- Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT)
- Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP)
- Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK)

DASAR :

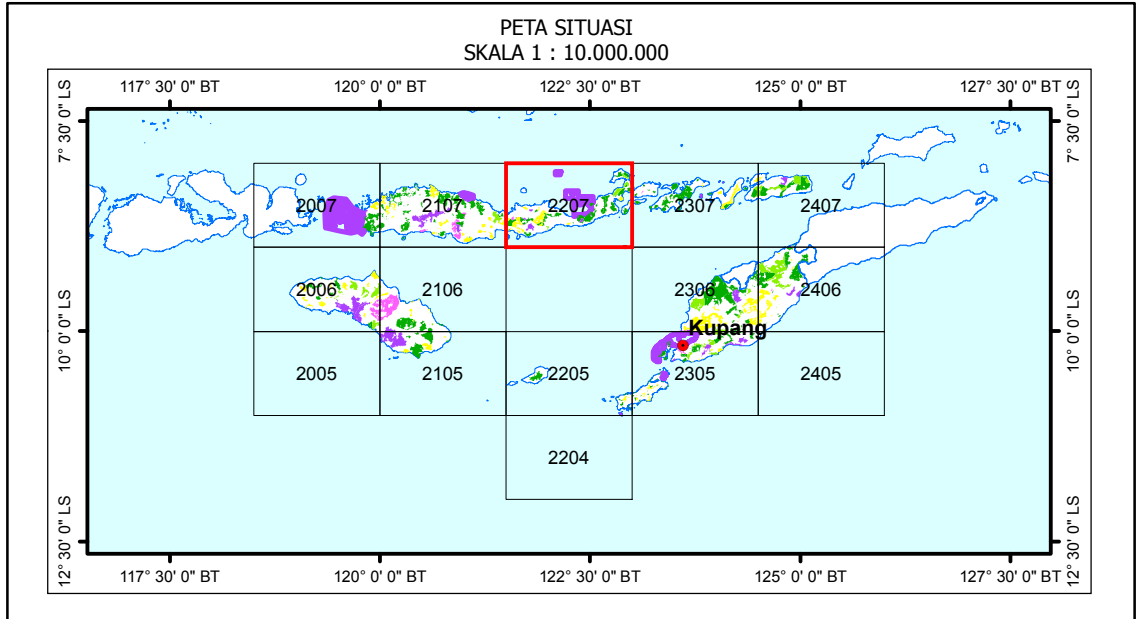
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 7 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan.
- Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.6/PKTL/SETDIT/KUM.1/11/2017 tentang Petunjuk Teknis Penggambaran dan Penyajian Peta Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

SUMBER DATA :

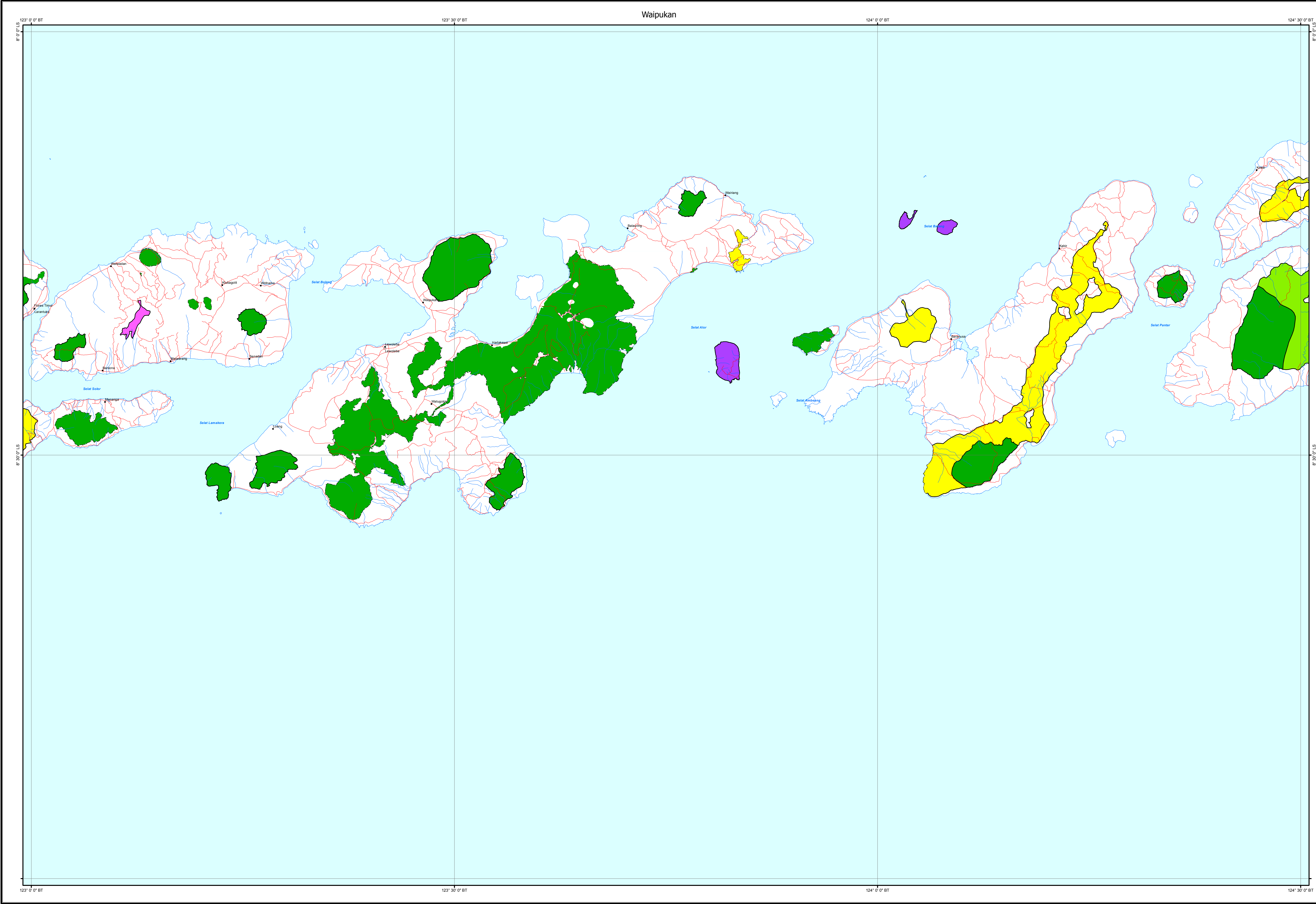
- Informasi Geospasial Dasar (IGD) Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 25.000 tahun 2017.
- Informasi Geospasial Tematik (IGT) Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.3911/MENHUT-VII/KUH/2014 tanggal 14 Mei 2014).
- IGT Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Nusa Tenggara Timur s/d Tahun 2018 (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9412/MENLHK-PTKL/KUH/PLA.2/11/2019 tanggal 06 November 2019).
- IGT Peta Penetapan Kawasan Hutan Provinsi Nusa Tenggara Timur s/d Tahun 2020.
- IGT Peta Tata Batas Kawasan Hutan Provinsi Nusa Tenggara Timur s/d Tahun 2020.
- IGT Peta Perubahan Fungsi dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Secara Parsial Provinsi Nusa Tenggara Timur s/d Tahun 2020.

CATATAN:

Peta ini bukan acuan resmi mengenai garis batas administrasi nasional dan internasional.



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
2021**



**PETA PERKEMBANGAN PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
S/D TAHUN 2020**

SKALA 1:250.000



Sistem Grid : Geografi
Spheroid : WGS84

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : SK.6619/MENLHK-PTKL/KUH/PLA.2/10/2021
TANGGAL : 27 Oktober 2021

**DI MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTUR JENDERAL BILANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN**



Dr. Ir. Rukandha Agung Sugardiman, M.Sc
NIP. 19620301 198802 1 001

KETERANGAN:

PERKEMBANGAN BATAS KAWASAN HUTAN

- Penetapan Kawasan Hutan
- Penataan Batas Kawasan Hutan
- Penunjukan Kawasan Hutan

RUPA BUMI INDONESIA

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan

- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Jalan
- Sungai
- Danau

FUNGSI KAWASAN

- Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian (KSA/KPA) Darat dan Perairan
- Kawasan Hutan Lindung (HL)
- Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT)
- Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP)
- Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK)

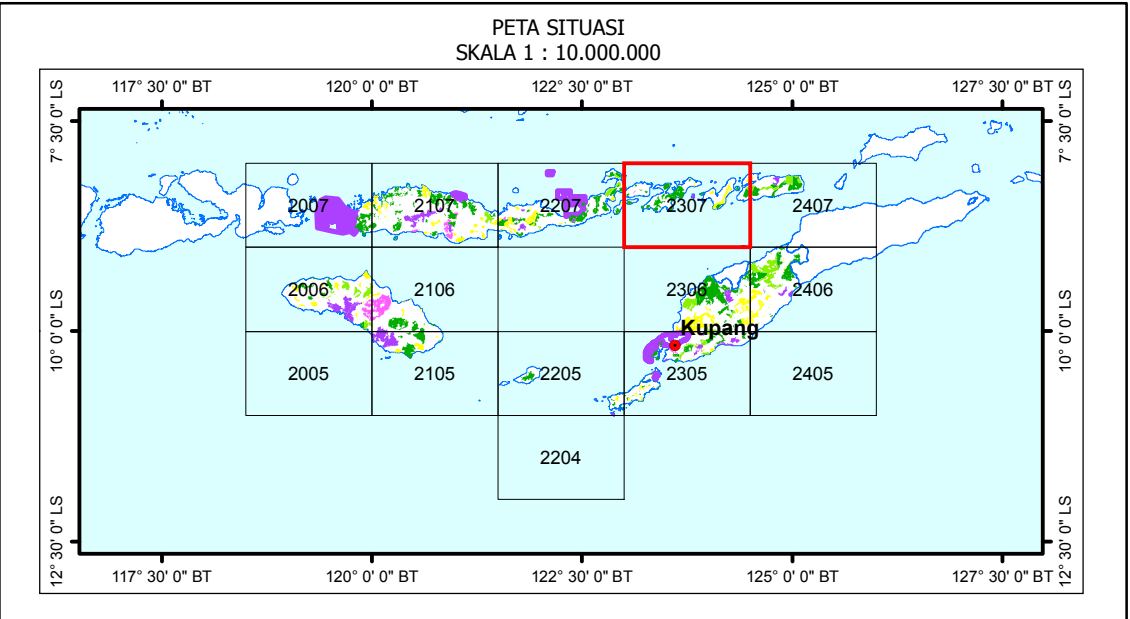
DASAR :

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 7 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan.
- Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.6/PKTL/SETDIT/KUM.1/11/2017 tentang Petunjuk Teknis Penggambaran dan Penyajian Peta Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

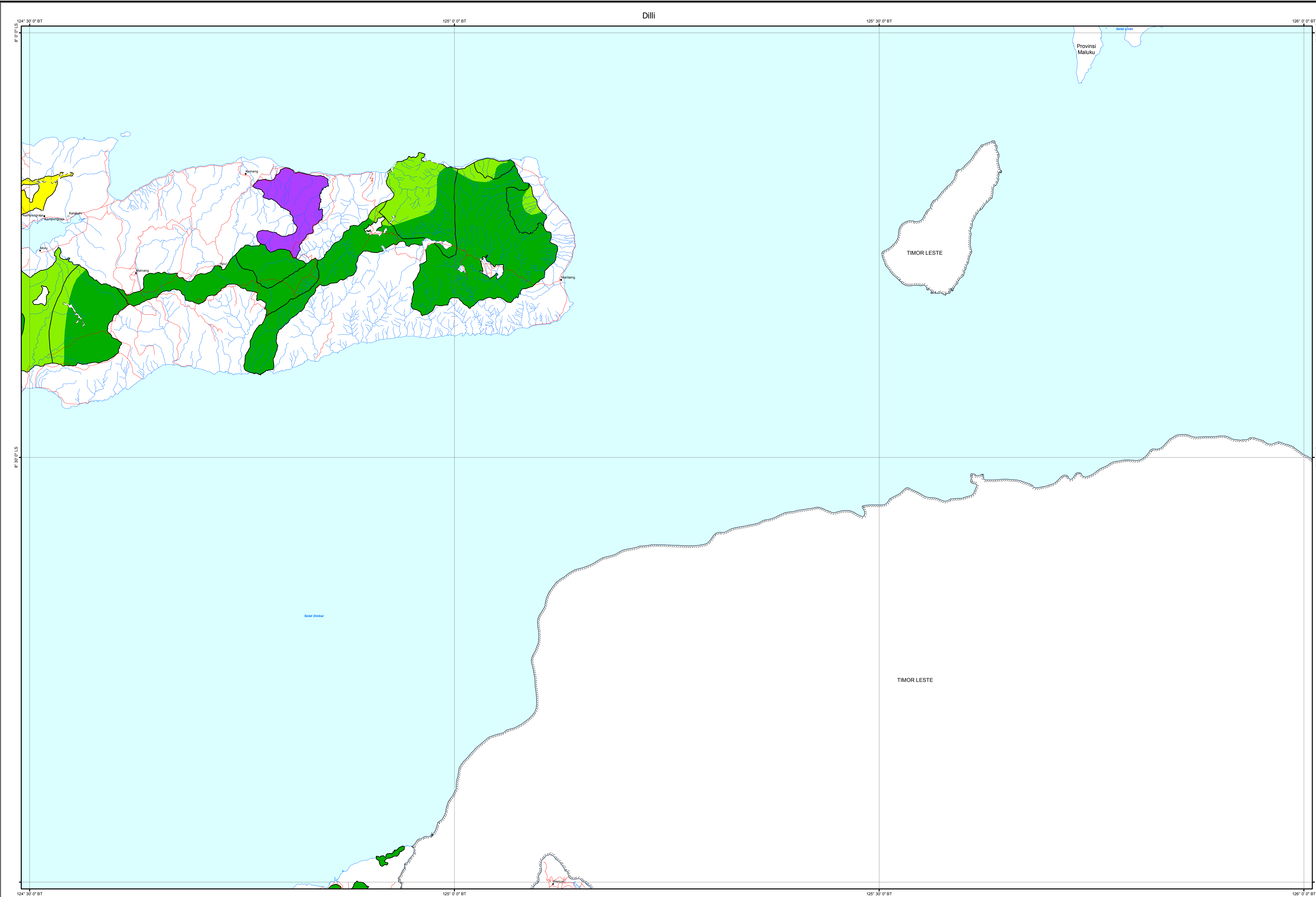
SUMBER DATA :

- Informasi Geospasial Dasar (IGD) Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 25.000 tahun 2017.
- Informasi Geospasial Tematik (IGT) Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.3911/MENHUT-VII/KUH/2014 tanggal 14 Mei 2014).
- IGT Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Nusa Tenggara Timur s/d Tahun 2018 (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9412/MENLHK-PTKL/KUH/PLA.2/11/2019 tanggal 06 November 2019).
- IGT Peta Penetapan Kawasan Hutan Provinsi Nusa Tenggara Timur s/d Tahun 2020.
- IGT Peta Tata Batas Kawasan Hutan Provinsi Nusa Tenggara Timur s/d Tahun 2020.
- IGT Peta Perubahan Fungsi dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Secara Parsial Provinsi Nusa Tenggara Timur s/d Tahun 2020.

CATATAN:
Peta ini bukan acuan resmi mengenai garis batas administrasi nasional dan internasional.



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
2021**





PETA PERKEMBANGAN PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR S/D TAHUN 2020

SKALA 1:250.000

0 2.5 5 10 15 20 25 Km

0 1 2 4 6 8 10 Cm

U

Sistem Grid : Geografi
Spheroid : WGS84

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : SK.6619/MENLHK-PTKL/KUH/PLA.2/10/2021
TANGGAL : 27 Oktober 2021

Dr. Ir. Rukandha Agung Sugardiman, M.Sc
NIP. 19620301 198802 1 001

KETERANGAN:

PERKEMBANGAN BATAS KAWASAN HUTAN	RUPA BUMI INDONESIA	
— Penetapan Kawasan Hutan	● Ibukota Provinsi	////// Batas Negara
⊕ Penataan Batas Kawasan Hutan	⊙ Ibukota Kabupaten	- - - - Batas Provinsi
- - - - Penunjukan Kawasan Hutan	● Ibukota Kecamatan	— Jalan
		— Sungai
		— Danau

FUNGSI KAWASAN

— Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian (KSA/KPA) Darat dan Perairan
— Kawasan Hutan Lindung (HL)
— Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT)
— Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP)
— Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK)

DASAR :

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 7 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan.
- Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.6/PKTL/SETDIT/KUM.1/11/2017 tentang Petunjuk Teknis Penggambaran dan Penyajian Peta Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

SUMBER DATA :

- Informasi Geospasial Dasar (IGD) Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 25.000 tahun 2017.
- Informasi Geospasial Tematik (IGT) Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.3911/MENHUT-VII/KUH/2014 tanggal 14 Mei 2014).
- IGT Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Nusa Tenggara Timur s/d Tahun 2018 (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9412/MENLHK-PTKL/KUH/PLA.2/11/2019 tanggal 06 November 2019).
- IGT Peta Penetapan Kawasan Hutan Provinsi Nusa Tenggara Timur s/d Tahun 2020.
- IGT Peta Tata Batas Kawasan Hutan Provinsi Nusa Tenggara Timur s/d Tahun 2020.
- IGT Peta Perubahan Fungsi dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Secara Parsial Provinsi Nusa Tenggara Timur s/d Tahun 2020.

CATATAN:
Peta ini bukan acuan resmi mengenai garis batas administrasi nasional dan internasional.

PETA SITUASI
SKALA 1 : 10.000.000

**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
2021**